

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIN201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change (Inisiator, Educator, Motivator, Implementori) dan Keterlibatan Mahasiswa dalam Lingkungan Kampus, Keluarga, Masyarakat Nasional, Internasional

Modul: 1



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
a. PBAK di perguruan tinggi	3
b. Peran pendidik dalam pengajaran PBAK.....	3
c. Peran mahasiswa (peran di kampus, keluarga, masyarakat tingkat nasional dan internasional) 3	
d. Pelibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
4. Luaran	3
5. Pengantar Pendidikan Budaya Anti Korupsi secara Umum	4
A. PBAK di Perguruan Tinggi	4
B. Peran Pendidik dalam Pengajaran PBAK	5
C. Peran Mahasiswa (Peran di Kampus, Keluarga, Masyarakat Tingkat Nasional dan Internasional)	5
D. Pelibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi	7
6. Referensi	13
7. Lembar Catatan Pembelajaran.....	14

1. Capaian Pembelajaran

Menunjukkan peran mahasiswa sebagai agent of change (inisiator, educator, motivator, implementori) dan keterlibatan mahasiswa dalam lingkungan kampus, keluarga, masyarakat nasional, internasional.

2. Bahan Kajian

- a. PBAK di perguruan tinggi
- b. Peran pendidik dalam pengajaran PBAK
- c. Peran mahasiswa (peran di kampus, keluarga, masyarakat tingkat nasional dan internasional)
- d. Pelibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi

3. Tujuan Pembelajaran

4. Luaran

5. Pengantar Pendidikan Budaya Anti Korupsi secara Umum

A. PBAK di Perguruan Tinggi

Sejak dulu gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini bahwa sosok mahasiswa adalah mereka yang masih berjiwa bersih karena idealisme, semangat muda, dan kemampuan intelektual yang tinggi. Dari pandangan ini kemudian mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada suatu masyarakat atau bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Dikti, 2011).

Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu panjang dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bertujuan memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini (Dikti, 2011).

Upaya perbaikan perilaku manusia dalam rangka gerakan antikorupsi antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa adalah melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler lainnya. Mahasiswa perlu diajak berperan aktif dan nyata dalam ranah pemberantasan korupsi.

Upaya untuk perbaikan sistem yang perlu dilakukan, antara lain menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja antikorupsi, menerapkan prinsip-prinsip *clean and good governance*, dan pemanfaatan teknologi transparansi.

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, serta lingkungan masyarakat sekitar dan di tingkat lokal/nasional. Untuk keberhasilan

gerakan tersebut, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Di sinilah peran Pendidikan dan Budaya Antikorupsi dapat diterapkan serta diwujudkan dalam pembelajaran dalam pembelajaran di perguruan tinggi.

B. Peran Pendidik dalam Pengajaran PBAK

Pendidik berperan penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran PBAK di dalam kelas serta di luar kelas. Beberapa hal yang patut diperhatikan para pendidik yaitu dosen atau pengajar PBAK adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum PBAK adalah sesuatu yang baru dalam konteks dunia pendidikan Indonesia, bahkan konsep secara tertulis baru diterbitkan Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 sehingga para dosen perlu memahami secara mendalam materi PBAK dan juga mencermati berbagai kasus korupsi di lingkungan pendidikan yang dapat dijadikan contoh pada saat pembahasan pembelajaran.
2. Pengajar PBAK perlu menunjukkan contoh sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak bertentangan dengan pembelajaran PBAK yang diampu.
3. Pengajar PBAK perlu mendorong implementasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara berintegritas sebagai refleksi positif dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Pengajar PBAK perlu mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatankegiatan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat lebih luas, terutama pemantauan pelayanan public sebagai tugas terkait PBAK.

C. Peran Mahasiswa (Peran di Kampus, Keluarga, Masyarakat Tingkat Nasional dan Internasional)

Sejak dulu telah terbukti peran mahasiswa sebagai motor penggerak dalam peristiwa-peristiwa besar, bermula dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, hingga Orde Reformasi tahun 1998. Hal ini menjadi bukti kemampuan gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang dimiliki, yaitu intelektualitas yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni. Selain itu, peran ini sangat terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian

pula dalam memandang persoalan bangsa ini, terutama terkait korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi.

Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan kampanye, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya represif (KPK, t.t.). Melalui program edukasi dan kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya antikorupsi antarsesama mahasiswa atau jenjang lebih rendah lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah.

Program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan, seperti pembuatan bahan ajar pendidikan dan budaya antikorupsi, materi pendidikan dan budaya antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, dan pembentukan pusat studi antikorupsi di kampus. Program kampanye dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media daring (*online*), perlombaan/sayembara, termasuk modifikasi program kuliah kerja nyata (KKN).

Apa pun bakat mahasiswa dalam edukasi dan kampanye dapat dijadikan pintu masuk untuk kampanye gerakan antikorupsi. Kegiatan ini dapat dimasukkan melalui aneka bakat seni yang dimiliki oleh mahasiswa, seperti menyanyi, menciptakan lagu antikorupsi, seni drama, atau juga kemampuan menulis. Selain itu, organisasi-organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa (Hima), dan unit-unit kegiatan dapat menjadi contoh komitmen penegakan integritas dalam berorganisasi. Bukanlah hal yang mengejutkan jika praktik-praktik korupsi juga menjalar organisasi-organisasi mahasiswa sehingga hal ini pun harus dicegah sejak dini ketika mahasiswa juga dapat mengontrol organisasi yang dikelola di antara mereka.

Adalah suatu hal menarik jika mahasiswa mulai peduli terhadap pendidikan antikorupsi dan penegakan integritas ini. Beberapa kampus telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler antikorupsi yang digerakkan mahasiswa. Contohnya, Future Leader for Anti-Corruption (FLAC) Indonesia. FLAC merupakan sebuah organisasi pemuda yang berfokus pada pemberantasan korupsi dengan menciptakan generasi masa depan yang berintegritas, berkarakter, dan bebas dari korupsi. Saat ini FLAC lebih banyak melakukan kegiatan dalam bentuk mendongeng atau bercerita. Karena itu, segmentasi pendidikannya masih untuk anak-anak.

Aktivitas mendongeng dilakukan FLAC dengan cara mendatangi beberapa sekolah. Dari kegiatan mendongeng itu mereka mencoba membuat modul. Modul itu biasa mereka sampaikan ketika mereka melakukan aktivitas mendongeng. Apa yang

disampaikan lebih ditekankan pada nilai-nilai. Ada tiga nilai utama yang ingin mereka sampaikan, yaitu jujur, tanggung jawab, dan mandiri.

Selain itu, ada juga KOMPAK. KOMPAK merupakan komunitas yang memberi perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Paramadina. Integritas yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan KOMPAK antara lain, diskusi mengenai korupsi di sektor pertambangan, bekerja sama dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Selain itu, mereka mengadakan young voters education, yakni mengedukasi para pemilih pemula untuk tidak golput.

Kegiatan lain yang dilaksanakan KOMPAK adalah Save Ujian Bersih, yang biasanya berlangsung ketika masuk masa-masa ujian. Mereka melakukan kampanye, membuat spanduk, membuat poster, dan mengadakan orasi yang mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk tidak berbuat curangselama ujian berlangsung.

D. Pelibatan Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi

Pelibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi meliputi empat wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional.

1. Di Lingkungan Keluarga

Penanaman nilai-nilai atau internalisasi karakter antikorupsi di dalam diri mahasiswa dimulai dari lingkungan keluarga. Di dalam keluarga dapat terlihat ketaatan tiap-tiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh tanggung jawab. Keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, seringkali anggota keluarga melakukan pelanggaran peraturan yang ada dalam keluarga, bahkan sampai mengambil hak anggota keluarga yang lain, kondisi ini dapat menjadi jalan tumbuhnya perilaku korup di dalam keluarga.

Kegiatan sehari-hari anggota keluarga yang dapat diamati oleh mahasiswa, contohnya

- menghargai kejujuran dalam kehidupan;
- penerapan nilai-nilai religius di lingkungan terdekat, termasuk dalam aktivitas ibadah;
- pemberian bantuan tanpa pamrih dan atas kesadaran sendiri;

- berani mempertanggung jawabkan perilakunya;
- mempunyai komitmen tinggi termasuk mentaati aturan;
- berani mengatakan yang benar dan jujur.

Sebuah daftar cek dapat dibuat untuk mengidentifikasi tumbuhnya integritas di dalam keluarga.

- Apakah orangtua memberikan teladan dalam bersikap? Contoh kecil ketika seorang ayah melarang anaknya untuk merokok, tetapi sang ayah sehari-hari malah menunjukkan aktivitas merokok.
- Pada saat menggunakan kendaraan bermotor, apakah anggota keluarga selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk mematuhi marka jalan dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.
- Apakah kepala keluarga atau anggota keluarga lain terbuka dalam soal penghasilannya yang diberikan untuk keluarga?
- Apakah keluarga menerapkan pola hidup sederhana atau tidak konsumtif secara berlebihan dan disesuaikan dengan penghasilan?
- Apakah keluarga terbiasa melakukan kegiatan yang melanggar hukum?
- Apakah keluarga menjunjung tinggi kejujuran dalam berkomunikasi, terutama bersedia mengakui kesalahan diri sendiri dan tidak menimpakan kesalahan kepada orang lain?
- Apakah selalu mengikuti kaidah umum seperti ikut dalam antrian tidak ingin jalan pintas yang tidak sesuai aturan?

2. Di Lingkungan Kampus

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk wilayah individu dan wilayah kelompok mahasiswa. Dalam wilayah individu seyogianya mahasiswa menyadari perilakunya agar tidak terjerembab pada praktik yang menyuburkan benih-benih korupsi. Contohnya, menitipkan presensi kehadiran kepada teman untuk mengelabui dosen. Dalam wilayah kelompok, mahasiswa dapat saling mengingatkan apa yang terjadi di sekelilingnya terkait perilaku yang menjurus korup. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus.

a. Menciptakan lingkungan kampus bebas korupsi

Seseorang melakukan korupsi jika ada niat dan kesempatan. Kampus juga menjadi tempat dapat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku

korup. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus dimulai dari kesadaran seluruh *civitas academica* kampus serta ditegakkannya aturan-aturan yang tegas. Kampus dapat disebut sebagai miniatur sebuah negara. Kampus juga harus menciptakan budaya transparansi, baik itu di lingkungan pejabat kampus maupun pengelola kampus secara keseluruhan. Para dosen juga harus menunjukkan teladan dalam bersikap penuh integritas.

Hal yang sudah umum adalah munculnya praktik plagiat atau pembajakan karya orang lain, baik dengan jalan fotokopi, *copy paste*, atau mengganti beberapa bagian yang seolah menjadi karya cipta si plagiator. Perilaku yang tampak biasa ini bisa menjadi bibit-bibit perilaku korup. Para mahasiswa dan para dosen patut berhati-hati karena masalah ini juga sudah masuk ranah pidana dan bisa menghancurkan karier akademis seseorang.

b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi

Kegiatan seperti kuliah kerja nyata (KKN) dapat dimodifikasi menjadi kegiatan observasi tentang pelayanan publik di dalam masyarakat dan sekaligus sosialisasi gerakan antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat menciptakan kegiatan-kegiatan lain secara kreatif yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung, seperti mengadakan sayembara karya tulis antikorupsi, mengadakan pentas seni antikorupsi, meminta pendapat masyarakat tentang pelayanan publik, atau mendengarkan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

Pada subbab sebelumnya dijelaskan bagaimana sebuah unit kegiatan mahasiswa bernama FLAC dan KOMPAK melakukan berbagai kegiatan pendidikan antikorupsi. FLAC mengarahkan pendidikannya kepada anak-anak dengan cara mendongeng dan KOMPAK mengarahkan pendidikannya kepada remaja yang dalam kaitan Pemilu 2014 melakukan pendidikan politik agar mereka tidak golput dan bisa memilih wakil rakyat yang bersih.

c. Membuat kajian akademis

Sebagai ciri intelektualitas mahasiswa yang juga berperan kelak dalam memajukan bangsa dan negara, mahasiswa dapat melakukan kajian-kajian akademis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait upaya menciptakan *clean and good governance*. Mahasiswa dapat memberikan opininya secara cerdas lewat karya tulis di media kampus ataupun media massa secara umum

ataupun menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk seminar atau diskusi terbuka tentang suatu persoalan yang berdampak besar. Hasil seminar atau diskusi juga dapat diterbitkan secara tertulis.

Hal ini juga termasuk isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Mahasiswa dapat bermitra dengan KPK ataupun lembaga antikorupsi lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan seminar dan diskusi terkait pemberantasan korupsi. Khusus untuk lingkungan pendidikan tinggi kesehatan, mahasiswa juga dapat menyelenggarakan kegiatan diskusi bagaimana mengantisipasi tindakan korupsi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Di Masyarakat Sekitar

Mahasiswa dapat melakukan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya, mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem yaitu memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan publik, seperti berikut.

- a. Bagaimana proses pelayanan pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan? Pastikan Anda mencatat lama waktu pelayanan, biaya pelayanan, dan kemudahan pelayanan.
- b. Bagaimana dengan kondisi fasilitas umum seperti angkutan kota? Apakah semua fungsi kendaraan berjalan dengan baik? Apakah sopir mematuhi aturan lalu lintas?
- c. Bagaimana dengan pelayanan publik untuk masyarakat miskin, contohnya kesehatan? Apakah masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang layak dan ramah. Apakah mereka dikenakan biaya atau digratiskan?
- d. Bagaimana dengan transparansi dan akses publik untuk mengetahui penggunaan dana di pemerintahan, contohnya di pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota?

4. Di Tingkat Lokal dan Nasional

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi bertujuan mencegah terjadinya perilaku korup dan berkembangnya budaya korupsi di tengah masyarakat. Dalam gerakan antikorupsi ini mahasiswa dapat menjadi pemimpin (*leader*), baik di tingkat lokal maupun nasional serta memiliki kesempatan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dari lingkungan kampus yaitu dengan menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi, kemudian menyosialisasikan ke luar lingkungan kampus atau perguruan tinggi lainnya dengan dukungan BEM. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi internet dan media sosial dengan mengadakan situs opini antikorupsi atau menciptakan komunitas-komunitas antikorupsi di dunia maya. Contoh lain khusus Poltekkes, disisipkannya materi tentang gerakan antikorupsi pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan di BEM Politenik Kesehatan Kemenkes, pembuatan poster dan spanduk antikorupsi, serta mengadakan gerakan jujur dalam ujian.

Hal yang penting adalah dimilikinya integritas oleh mahasiswa. Integritas adalah salah satu pilar penting sebagai pembentuk karakter antikorupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai selarasnya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan antikorupsi, perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai *kejujuran* (KPK, t.t.). Bagaimana cara agar integritas dapat ditanamkan?

a. Mendalami dan menerapkan nilai-nilai agama dan etika

Menerapkan nilai-nilai agama dan etika menjadi filter bagi setiap individu. Manusia menyadari ada kehidupan setelah kematian, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Perbuatan korupsi adalah dosa, harta hasil korupsi adalah barang haram, yang akan membawa akibat yang tidak baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Akibat tersebut bisa langsung terasa di dunia, atau mungkin nanti berupa siksa di neraka. Kesadaran akan hal ini, membuat setiap orang lebih berhati-hati, dan tidak terjebak ke dalam perilaku korupsi.

b. Belajar dari tokoh bangsa yang memiliki integritas tinggi

Banyak tokoh bangsa yang memiliki integritas, seperti Muhammad Natsir, Mohammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Hoegoeng. Mahasiswa perlu membaca kisah atau biografi tokoh tersebut untuk menjadi pelajaran dan contoh keteladanan.

c. Berlatih dari hal-hal yang kecil

Jangan berbicara tentang korupsi jika masih suka melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, menyontek, melanggar hal-hal lain yang dianggap “sepele”. Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi yang demikian masif jika kita tidak bisa mengatasi keinginan untuk melakukan

pelanggaran “kecil”? Integritas harus ditanamkan secara bertahap, mulai dari yang kecil dan terdekat dengan diri kita.

d. Mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama

Gerakan berintegritas harus menjadi gerakan massal dan menyebar. Integritas parsial tidak akan membantu banyak perubahan. Masyarakat harus memiliki budaya malu jika mereka mengabaikan integritas. Karena itu, mahasiswa dapat mengajak lingkungan terkecilnya yaitu keluarga untuk menjunjung tinggi integritas.

e. Melakukannya mulai dari sekarang

Lakukan mulai dari sekarang juga, dan tidak ditunda. Mulai dari yang kita bisa. Korupsi sudah menggurita dari masa ke masa maka apabila dibiarkan berlarut-larut dan berurat akar dapatlah kita bayangkan bagaimana masa depan Indonesia kelak. Anda sebagai mahasiswa akan merasakannya, begitu pula adik-adik dan anak-anak Anak kelak akan menjadi generasi yang sudah tidak bisa menikmati apa-apa lagi dari Bumi Pertiwi tercinta ini. Mengapa? Karena semua kekayaan Indonesia sudah dijarah oleh para koruptor dan ditempatkan di negara-negara lain. Hal inilah yang harus kita cegah bersama sekarang juga.

6. Referensi

Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK). (2014). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Konsep Korupsi dan Jenis-Jenis Korupsi, Pola, Penyebab, Modus Korupsi di Indonesia

Modul: 2



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
a. Pengertian korupsi.....	3
b. Jenis-jenis korupsi.....	3
c. Pola korupsi	3
d. Penyebab korupsi	3
e. Modus korupsi di Indonesia	3
3. Tujuan Pembelajaran.....	3
a. Tujuan Instruksional Umum	3
b. Tujuan Instruksional Khusus.....	3
4. Luaran	3
5. Pengantar Pendidikan Budaya Anti Korupsi secara Umum	3
A. Pengertian Korupsi.....	3
B. Jenis-Jenis Korupsi.....	4
C. Pola Korupsi	13
D. Penyebab Korupsi	13
E. Modus Korupsi di Indonesia	20
6. Referensi	24
7. Lembar Catatan Pembelajaran.....	25

1. Capaian Pembelajaran
Mampu menunjukkan konsep umum korupsi dan jenis-jenis korupsi, pola, penyebab, modus korupsi di Indonesia
2. Bahan Kajian
 - a. Pengertian korupsi
 - b. Jenis-jenis korupsi
 - c. Pola korupsi
 - d. Penyebab korupsi
 - e. Modus korupsi di Indonesia
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Tujuan Instruksional Umum
 - b. Tujuan Instruksional Khusus
4. Luaran
5. Pengantar Pendidikan Budaya Anti Korupsi secara Umum

A. Pengertian Korupsi

Kata *korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* (Fockema Andrea, 1951) atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*, 1960). Selanjutnya, disebutkan pula bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*—satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan “*corruptic/korruptie*” (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi *korupsi*.

Arti kata korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan” (Dikti, 2011). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, *korupsi* didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu *penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain*. Korupsi diturunkan dari kata *korup* yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Selain itu, ada kata *koruptif* yang bermakna *bersifat korupsi* dan pelakunya disebut *koruptor*.

Menurut *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Syed Hussein Alatas, pakar sosiologi dari negeri jiran, menyebutkan adanya benang merah yang menjelujur dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

B. Jenis-Jenis Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini penting untuk Anda ketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi hukum.

1. Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara

Untuk membahas korupsi terkait kerugian keuangan negara maka perlu diketahui apa yang dimaksud keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mengemukakan keuangan negara meliputi:

- a. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
- b. segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- c. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dapat dihukum pidana mati.

2. Korupsi Terkait dengan Suap-Menyuap

Korupsi terkait dengan suap-menyuap didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada tujuh jenis bentuk tindakan pidana suap, yaitu:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- c. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisor untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. menerima hadiah atau janji (seorang pejabat), padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya;
- f. menerima hadiah atau janji (pegawai negeri), padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- g. menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi terkait dengan suap-menyuap dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau

patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Korupsi Terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan

Kejahatan korupsi ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4. Tindak Pidana Korupsi Pemerasan

Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang, sedangkan pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya, rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 poin e, f, g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

5. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang

Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolahlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Tindak Pidana Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7. Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 bahwa “Yang dimaksud dengan ‘gratifikasi’ dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pada dasarnya pemberian gratifikasi mempunyai nilai netral, artinya tidak semua bentuk gratifikasi bersifat tercela atau negatif. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila setiap gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyelenggara negara atau PNS meliputi semua pejabat dan pegawai lembaga tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR/DPRD, hakim, jaksa, polisi, rektor perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD, pimpinan proyek, dan lainnya wajib melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

C. Pola Korupsi

Pola-pola yang sering dipakai para koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi, antara lain pemalsuan, penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, sistem pilih kasih, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, sumbangan ilegal, dan pemalsuan.

D. Penyebab Korupsi

Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, penyebab korupsi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok/keluarga/golongannya sendiri.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Boulogne atau sering disebut *GONE Theory* bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut.

1. Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar
4. Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Adapun faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Menurut Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dari dalam diri sendiri, seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya serta faktor rangsangan dari luar, seperti dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol, dan sebagainya. Ditinjau dari hubungan pelaku korupsi dengan lingkungannya, tindakan

korupsi pada dasarnya bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi itu sendiri, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi.

1. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri pelaku yang dapat diidentifikasi dari hal-hal berikut.

a. Aspek perilaku individu

1) Sifat tamak/rakus manusia

Korupsi bukan kejahatan yang hanya kecil-kecilan karena membutuhkan makan. Korupsi bisa terjadi pada orang yang tamak/rakus karena walaupun sudah berkecukupan, tapi masih juga merasa kurang dan mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (publik) atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Syarbaini, 2011).

2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Moral yang kurang kuat salah satu penyebabnya adalah lemahnya pembelajaran agama dan etika.

3) Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Apabila hal itu tidak terjadi, seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Akan tetapi, apabila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan mendorong tindak korupsi, baik korupsi waktu, tenaga, maupun pikiran.

Menurut teori GONE dari Jack Boulogne, korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari: keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan kelemahan hukum. Karena adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan

penghasilan, akhirnya pegawai yang bersangkutan dengan keserakahannya akan melakukan korupsi.

4) Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, di antaranya dengan melakukan korupsi. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan seseorang terdesak dalam segi ekonomi. Orang bisa mencuri atau menipu untuk mendapatkan uang.

5) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif atau hedonis. Perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Menurut Yamamah (2009) dalam Kemendikbud (2011), ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi berkembang, hal itu akan memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi.

6) Malas atau tidak mau bekerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau malas bekerja. Sifat semacam ini berpotensi melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat atau jalan pintas, di antaranya melakukan korupsi.

7) Ajaran agama yang kurang diamalkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu melarang tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Agama apa pun melarang tindakan korupsi seperti agama Islam yang juga mengecam praktik korupsi. Istilah *riswah* terdapat dalam Islam yang bermakna suap, lalu di Malaysia diadopsi menjadi *rasuah* yang bermakna lebih luas menjadi korupsi.

b. Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan

dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Faktor Eksternal

Definisi korupsi secara formal ditujukan kepada perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Namun, korupsi juga bisa diartikan lebih luas ditujukan kepada perilaku individu yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun imaterial sehingga menimbulkan dampak merugikan kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi.

a. Aspek organisasi

1) Manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi

Pengorganisasian adalah bagian dari manajemen, merupakan langkah untuk menetapkan, menggolong-golongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Muninjaya, 2004).

Manajemen adalah sebuah konsep, yang harus dikembangkan oleh pimpinan dan staf sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang tidak dipahami dengan baik oleh pimpinan dan staf membuka ruang terjadinya penyalahgunaan yang termasuk kegiatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Seringkali pihak manajemen menutupi kegiatan stafnya yang melakukan korupsi sebagai usaha mencegah ketidaknyamanan situasi yang ditimbulkan.

2) Kultur organisasi yang kurang baik

Korupsi di Indonesia sebagai kejahatan sistemik (Wattimena, 2012). Artinya, yang korup bukan hanya manusianya, melainkan juga sistem yang dibuat oleh manusia tersebut yang memiliki skala lebih luas, dan dampak lebih besar. Latar belakang kultur Indonesia yang diwarisi dari kultur kolonial turut menyuburkan budaya korupsi. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan sikap asertif (terbuka) atau mungkin dianggap kurang “sopan” kalau terlalu banyak ingin tahu masalah organisasi. Budaya nepotisme juga masih melekat karena juga mungkin ada dorongan mempertahankan kekuasaan dan keamanan individu serta keluarga. Sikap ingin selalu membalas budi juga bisa berujung korupsi, ketika disalahgunakan dengan melibatkan wewenang atau jabatan seperti yang tergambar dalam kasus gratifikasi.

Satu hal yang menarik bahwa korupsi tidak pernah dilakukan sendirian, tetapi melibatkan beberapa orang. Kerap kali para staf juga terlibat karena ketidakberanian menolak perintah atasan untuk melakukan penyelewengan. Di sinilah perlunya seorang staf atau pegawai itu memahami praktik korupsi dan berani bereaksi terhadap tekanan yang diberikan atasan agar ia mau membantu tindakan korupsi.

3) Lemahnya *controlling*/pengendalian dan pengawasan

Controlling/pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (Earl P. Strong, dalam Hasibuan, 2010). Pengendalian dan pengawasan ini penting, karena manusia memiliki keterbatasan, baik waktu, pengetahuan, kemampuan dan perhatian. Pengendalian dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas.

Fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan (Muninjaya, 2004). Masyarakat bisa juga melakukan pengawasan secara tidak langsung dan memberikan masukan untuk kepentingan peningkatan organisasi, dengan cara-cara yang baik dan memperhatikan aturan.

4) Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan

Keuangan memegang peranan vital dalam sebuah organisasi. Dengan uang, salah satunya, kegiatan organisasi akan berjalan untuk melaksanakan misi organisasi dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan menciptakan iklim yang kondusif dalam sebuah organisasi, sehingga setiap anggota organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dapat ikut bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun.

b. Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi

Sikap masyarakat juga dapat menyuburkan tindakan korupsi, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Masyarakat enggan menelusuri asal usul pemberian. Seperti pergaulan yang menghargai seseorang yang kaya, dan tidak pelit dengan kekayaannya, senang memberikan hadiah. Masyarakat kerap kali senang ketika ada yang memberi, apalagi nominalnya besar atau berbentuk barang berharga, tanpa memikirkan dari mana sumber kekayaannya atau barang/hadiah yang diberikannya.
- 2) Masyarakat menganggap wajar kekayaan seseorang. Persepsi bahwa pejabat pasti kaya menimbulkan anggapan kewajaran jika seseorang yang memiliki jabatan memang bisa memiliki banyak harta kekayaan.
- 3) Masyarakat tidak menyadari bahwa yang dilakukannya juga termasuk korupsi karena kerugian yang ditimbulkan tidak secara langsung. Sering dalam hal pelayanan publik, masyarakat sudah terbiasa untuk memberikan uang di luar biaya tarif sebenarnya. Maksudnya untuk memudahkan dan mempercepat proses yang sebenarnya merupakan tindakan koruptif.
- 4) Dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung sehingga masyarakat tidak merasakan kerugian. Masyarakat kerap kali hanya menjadikan korupsi sebagai obrolan karena tayangan media, tanpa berusaha untuk mencegah tindakan tersebut dalam lingkungan terkecil masyarakat. Setiap korupsi biasanya diawali dari lingkungan terkecil yang menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan dan dilegalkan.

5) Masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya. Misalnya, menyuap untuk mendapatkan pekerjaan atau menyuap untuk dapat berkuliah di PTN. Istilah yang digunakan dikaburkan, bukan menyuap, tetapi ucapan “terima kasih” karena sesuai dengan adat ketimuran.

c. Aspek ekonomi

Gaya hidup yang konsumtif dapat mendorong seseorang menilai segala sesuatu dengan uang sehingga penghasilannya pun sering dianggap tidak cukup untuk memenuhi ongkos gaya hidupnya. Lingkungan pergaulan juga berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak dapat menetapkan prioritas kebutuhan.

d. Aspek politik atau tekanan kelompok

Seseorang melakukan korupsi mungkin karena tekanan orang terdekat seperti istri/suami, anak-anak, yang menuntut pemenuhan kebutuhan hidup. Korupsi juga bisa terjadi karena tekanan pimpinan atau rekan kerja yang juga terlibat. Bahkan korupsi cenderung dimulai dari pimpinan sehingga staf terpaksa terlibat. *“Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”*. Kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak. Perilaku korup juga dipertontonkan oleh partai politik. Tujuan berpolitik disalahartikan berupa tujuan mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

e. Aspek hukum

Jika dalam suatu negara masih ditemukan aturan-aturan hukum yang diskriminatif berpihak, dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun lebih tinggi), dapat dipastikan kepercayaan masyarakat akan luntur. Masyarakat akan bersikap apatis terhadap aparat penegak hukum. Hal inilah yang pernah terjadi di Indonesia pada masa-masa dahulu dan sekarang mulai membaik dengan munculnya keterbukaan dan badan-badan pengawas, baik dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat.

E. Modus Korupsi di Indonesia

Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005–2012, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inventarisasi terhadap modus-modus korupsi sektor kesehatan dan yang terbanyak berupa:

- a. Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda.
- b. Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan, dan ASKESKIN.
- c. Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan.
- d. Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan.
- e. Penyalahgunaan keuangan RSUD.
- f. Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD.
- g. Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD).

Dalam lingkup umum, Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah menginventarisasi berbagai modus tindak pidana korupsi dan mengklasifikasikannya dalam 18 jenis modus berikut ini.

- a. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.
Manajer atau karyawan yang ditunjuk dalam proyek pengadaan barang/jasa di perusahaan mendekati rekanannya dan berjanji menggunakan jasa atau barangnya asal harga barang atau nilai kontrak ditinggikan untuk masuk kantong pribadi.
- b. Pengusaha memengaruhi kepala daerah untuk mengintervemnsi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (*di-mark up*).
Manajer atau karyawan memenangkan rekanan tertentu dalam tender atau menunjuknya secara langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*dimark up*) untuk masuk kantong sendiri.
- c. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan *mark up* harga barang dan nilai kontrak.

Manajer atau karyawan membuat spesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau spesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *mark up* harga barang dan nilai kontrak.

- d. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

Manajer atau karyawan menggunakan dana/anggaran dari pos yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lalu membuat laporan fiktif.

- e. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.

Manajer atau karyawan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan membuat pertanggungjawaban fiktif.

- f. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.

- g. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruilslag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (*mark down*) harga aset Pemda, serta meninggikan harga aset milik pengusaha.

Manajer atau karyawan menjual aset perusahaan dengan laporan barang rusak atau sudah tidak berfungsi lagi.

- h. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.

Manajer atau karyawan meminta uang jasa dibayar di muka kepada rekanan sebelum melaksanakan proyek.

- i. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

Manajer atau karyawan menerima sejumlah uang atau barang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

- j. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
Manajer atau kepala bagian membuka rekening atas nama perusahaan dengan spesimen pribadi untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
- k. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
Manajer atau bagian keuangan meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana perusahaan yang ditempatkan di bank atau menempatkan dana perusahaan di bank atau pasar modal atas nama pribadi.
- l. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Manajer atau kepala bagian atau karyawan menyewakan atau menswakelola aset perusahaan dan hasilnya masuk ke kantong sendiri.
- m. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
Manajer atau karyawan menerima uang/barang sehubungan dengan tugas dan pekerjaannya dari pihak ketiga yang diuntungkan olehnya.
- n. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah *di-mark up*.
Manajer atau karyawan membeli barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali kepada perusahaan dengan harga yang *di-mark up*.
- o. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.
Manajer atau karyawan mencicil harga barang pribadinya dengan menggunakan uang kantor.
- p. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAK atau DAU.
- q. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.

r. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Manajer atau karyawan menggunakan dana untuk keperluan pribadi dengan beban perusahaan.

Secara garis besar, modus korupsi dapat disimpulkan seperti pada tabel berikut.

	Konvensional	<i>Political Corruption</i>	<i>State Capture Corruption</i>
Modus	SPPD Tiket dan program fiktif	Penjarahan APBD/APBN	Desain kebijakan yang koruptif
Aktor	<ul style="list-style-type: none"> • PNS • Penegak hukum • Dan lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Birokrat • Makelar • Pengurus parpol • Anggota DPR/DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Birokrat • Makelar • Pengurus parpol • Anggota DPR/DPRD

Yang lebih mengkhawatirkan, saat ini modus korupsi tersebut telah melibatkan keluarga! Oknum-oknum koruptor banyak melakukan aksi korupsinya secara bersama-sama dengan anggota keluarga atau bisa juga mereka memanfaatkan anggota keluarga sebagai objek pencucian uang atas hasil korupsinya.

6. Referensi

Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK). (2014). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIN201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia

Modul: 3



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
a. Sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya pada Masa Pra Kemerdekaan	3
b. Sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya pada Masa Pasca Kemerdekaan.....	3
c. Sejarah pembentukan dan perjalanan antikorupsi (tokoh bangsa berintegritas dan tokoh kesehatan).....	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
4. Luaran	3
5. Pengantar Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia	4
A. Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya pada Masa Pra Kemerdekaan.....	4
B. Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya pada Masa Pasca Kemerdekaan	4
C. Sejarah Pembentukan dan Perjalanan Antikorupsi (Tokoh Bangsa Berintegritas dan Tokoh Kesehatan)	6
6. Referensi	8
7. Lembar Catatan Pembelajaran.....	9

1. Capaian Pembelajaran

Mampu menghubungkan sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia.

2. Bahan Kajian

- a. Sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya pada Masa Pra Kemerdekaan
- b. Sejarah korupsi dan upaya pemberantasannya pada Masa Pasca Kemerdekaan
- c. Sejarah pembentukan dan perjalanan antikorupsi (tokoh bangsa berintegritas dan tokoh kesehatan)

3. Tujuan Pembelajaran

- a. Tujuan Instruksional Umum
- b. Tujuan Instruksional Khusus

4. Luaran

5. Pengantar Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia

A. Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya pada Masa Pra Kemerdekaan

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum, dan sesudah kemerdekaan. Di era orde lama, orde baru, dan berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih kalah jauh dari perkiraan. Budaya korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan dan kekayaan wanita. Perebutan kekuatan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan).

Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai, dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan yang mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata kemauan dan kehendak penguasa.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh kecukasan itu turut membuat budaya korupsi di Indonesia semakin meningkat. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan korupsi dengan mengambil upeti atau pajak dari rakyat. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan raja Jawa itu ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800-1942) akibat kejadian itulah banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

B. Sejarah Korupsi dan Upaya Pemberantasannya pada Masa Pasca Kemerdekaan

1. Orde lama

Dibentuk badan pemberantasan korupsi yaitu PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) dibentuk berdasarkan UU keadaan bahaya yang dipimpin oleh A.H Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yaitu Prof. M. Yamin dan Roeslam Abdul Ghani.

Tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohanam/Kasab dibantu oleh Wiryo Prodjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga lembaga negara

lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan.

Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran/Operasi Budhi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi) di mana Presiden Sukarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih Rp 11 miliar, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan.

2. Orde baru

Pada Masa Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970, lorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Dibentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, I.J Kasimo, Mr Wilopo dan A. Tjokroaminoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya "macan ompong" karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.

Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkoptib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi, Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang tanpa bekas sama sekali.

3. Reformasi

Pada Era Reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit "Virus Korupsi" yang sangat ganas. Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman.

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Pada tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, dilantik menjadi Ketua KPK. KPK hendak memosisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di Republik Indonesia. Taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.

C. Sejarah Pembentukan dan Perjalanan Antikorupsi (Tokoh Bangsa Berintegritas dan Tokoh Kesehatan)

Korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan politik. Seperti yang diutarakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* yang artinya kekuasaan lebih memberikan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ada berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan untuk mengatasi korupsi di lingkungan pemerintahan. Mulai dari membentuk lembaga-lembaga yang tujuannya memberantas korupsi, sampai menyusun aturan-aturan yang khusus untuk mengatasi persoalan korupsi.

1. Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)

Sejak 1957-1960, korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Pemerintah kemudian membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Lembaga ini diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution dan dibantu oleh Prof Yamin dan Roeslan Abdul Gani.

2. Operasi Budhi

Dibentuk tahun 1963 pada masa orde lama sebagai bentuk respon terhadap perintah KSAD A.H. Nasution dengan sandi "OPERASI BUDHI". Sasaran utama program ini adalah BUMN dan lembaga-lembaga negara yang dianggap rawan korupsi.

3. Tim Pemberantas Korupsi

Pada 16 Agustus 1967, dalam pidatonya sebagai Presiden, Soeharto menyatakan akan membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Lantas kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Dimana tim tersebut terdiri dari Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI.

2. Komisi Empat

Merespon protes mahasiswa dalam demonstrasi besar-besaran pada 1970, Presiden Soeharto kemudian membentuk Komisi Empat. Presiden Soeharto menunjuk mantan Perdana Menteri Wilopo dan Moh. Hatta sebagai ketua. Dalam perjalanannya, Komisi Empat menangani kasus-kasus yang terbengkalai.

3. Operasi Tertib (OPSTIB)

Pada 1971, disahkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai bentuk pelaksanaan UU tersebut dan gagalnya lembaga Komite Empat, pemerintah kemudian membentuk "OPSTIB" (Operasi tertib) yang dipimpin oleh Laksamana Sudomo. Korupsi yang terjadi di pemerintahan Orde Baru merupakan bentuk korupsi yang struktural. Dimana para pelakunya memiliki kedekatan dengan rezim yang berkuasa.

4. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, TGPTPK dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim ini beranggotakan jaksa, polisi, dan wakil dari masyarakat dan berada di bawah Jaksa Agung.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Di era Presiden Megawati Soekarno Putri dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN). KPKPN pada awalnya bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Sampai kemudian, KPKPN dilebur menjadi bagian dari KPK yang sampai hari ini masih eksis.

6. Referensi

Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK). (2014). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIN201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Nilai-Nilai dan Prinsip Antikorupsi

Modul: 4



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
4. Luaran	3
5. Pengantar nilai-nilai dan prinsip antikorupsi	4
A. Nilai-Nilai dan Prinsip Antikorupsi	4
B. Contoh Kode Etik Profesi/Organisasi	18
C. Integritas dan Indikatornya.....	18
D. Konflik Kepentingan	19
6. Referensi	21
7. Lembar Catatan Pembelajaran	22

1. Capaian Pembelajaran
Mampu menjelaskan nilai-nilai dan prinsip antikorupsi.
2. Bahan Kajian
 - a. Nilai-nilai dan prinsip antikorupsi
 - b. Contoh kode etik profesi/organisasi
 - c. Integritas dan indikatornya
 - d. Konflik kepentingan
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Tujuan Instruksional Umum
 - b. Tujuan Instruksional Khusus
4. Luaran

5. Pengantar nilai-nilai dan prinsip antikorupsi

A. Nilai-Nilai dan Prinsip Antikorupsi

Nilai-Nilai Antikorupsi

Menurut Romi, dkk. (2011 dalam Batennie, 2012) pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku.

Upaya pencegahan korupsi dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua individu. Setidaknya ada sembilan nilai-nilai antikorupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu, kesembilan nilai antikorupsi tersebut terdiri dari: (a) inti, yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, (b) sikap, yang meliputi adil, berani, dan peduli, serta (c) etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri.

1. Jujur

Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono, 2008).

Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga akan membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang atau berbohong.

Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak awal untuk memupuk dan membentuk karakter sedini mungkin dalam setiap pribadi mahasiswa. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Misalnya, membuat laporan keuangan dalam kegiatan organisasi/kepanitiaan dengan jujur.

Permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi fenomena di kalangan mahasiswa yaitu budaya ketidakjujuran mahasiswa. Akar dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia antara lain faktor ketidakjujuran pada waktu menjadi mahasiswa. Beberapa contoh budaya ketidakjujuran mahasiswa, misalnya: menyontek, plagiarisme (penjiplakan karya tulis), titip absen.

Perilaku menyontek, plagiarisme, dan titip absen merupakan manifestasi ketidakjujuran, dapat memunculkan perilaku korupsi. Persoalan ketidakjujuran tersebut merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian serius. Hal ini berbanding terbalik dengan hakikat pendidikan yang benar, yakni ingin menciptakan manusia yang berilmu dan bermoral. Apabila budaya ketidakjujuran mahasiswa seperti menyontek, plagiarisme, titip absen, dan lain-lain tidak segera diberantas, maka perguruan tinggi akan menjadi bagian dari 'pembibitan' moral yang destruktif di Indonesia.

2. Disiplin

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (Sugono, 2008). Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara mudah. Nilai kedisiplinan pada mahasiswa dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur dan mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus, mengerjakan sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada perkuliahan.

Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya. Misalnya orangtua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di kota lain dibandingkan dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil belajar yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya: sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering tidak hadir, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, terlambat masuk kuliah, tidak melaksanakan jadwal piket atau dinas sesuai jadwal yang ditetapkan, membuat gaduh di kelas atau kampus, tidak duduk dengan rapi, mengganggu orang lain, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, berbicara sendiri atau diskusi dengan teman

ketika dosen menjelaskan, tidak mengisi jam kosong pembelajaran dengan hal-hal yang positif, misalnya mengerjakan tugas, membaca buku, diskusi dengan teman tentang pelajaran, mematuhi semua tata tertib yang ada. Atas hal tersebut, punishment yang tegas harus diberikan tanpa toleransi apa pun, misalnya: mahasiswa tidak diizinkan memasuki kelas apabila datang terlambat, nama mahasiswa tidak dicantumkan apabila ia tidak mengerjakan tugas kelompok, dan mahasiswa tidak diberikan nilai apabila tidak melaksanakan tugas individu dengan tepat waktu. Hal tersebut merupakan sebuah pembelajaran yang sederhana namun akan berdampak luar biasa kedepannya, seperti kata pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, begitu pula apabila kebiasaan buruk dibiarkan maka kejahatan yang lebih besar dapat dilakukan.

Saat ini kenakalan mahasiswa cenderung mengarah kepada tindakan kriminalitas atau tindakan melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam rangka mencari identitas atau jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin yaitu menjadi teladan, sabar dan penuh pengertian.

Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut dosen perlu:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya: waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
 - b. Menerapkan peraturan akademik sebagai alat dan cara menegakkan disiplin, misalnya menerapkan *reward and punishment* secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi, 2009). Manfaat disiplin pada mahasiswa diantaranya hidup teratur, dapat mengatur waktu, dan pekerjaan selesai tepat waktu.
3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan (Sugono, 2008). Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Allah Swt., masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

4. Adil

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Jika ia seorang pimpinan, ia akan memberikan kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya, ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya.

Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

5. Berani

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi serta tidak gentar jika ditinggalkan temannya sendiri kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.

Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana

pun dan dalam kondisi apa pun kerap kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula.

6. Peduli

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan (Sugono, 2008). Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

Nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus dan di luar kampus. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Ini penting dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen agar memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan eksistensi intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen, melainkan hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus-menerus.

7. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk

melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaikbaiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam melakukan sesuatu menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus para mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Di situlah para dosen memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

8. Kesederhanaan

Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu seseorang yang bergaya hidup sederhana juga akan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya dan tidak tergoda untuk hidup dengan gelimang kemewahan. Ilmu pengetahuan adalah kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya. Ia menyadari bahwa mengejar harta tidak akan ada habisnya karena nafsu keserakahan akan selalu menimbulkan keinginan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.

Mahasiswa dapat menerapkan nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya, dengan hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan sebagainya. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan penerapan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki,

tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindarkan seseorang dari keinginan yang berlebihan.

9. Mandiri

Di dalam beberapa buku, dijelaskan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat.

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk dapat mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya ketika mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi, 2004).

Ciri mahasiswa mandiri adalah mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mandiri dan bertanggung jawab di tengah arus besar tuntutan kebebasan, seperti mengutip ungkapan dari Mendikbud Muhammad Nuh dalam Sunjani (2013) bahwa yang bisa membedakan siswa dan mahasiswa adalah kedewasaan. Mahasiswa harus memegang dua hal substansial, yakni tanggung jawab dan kemandirian.

Menjadi mahasiswa mandiri dan dewasa membutuhkan proses pendewasaan yang matang serta dibutuhkan *analitical cases* yang dalam. Orang yang sudah dewasa memiliki banyak kelebihan daripada seorang yang jati dirinya masih labil. Seseorang yang dewasa biasanya memiliki sikap 3 R (*realible*, *responsible*, dan *reasonable*). *Realible* artinya dapat diandalkan, *responsible* yaitu orang yang selalu bertanggung jawab apa yang dia perbuat serta siap menanggung risiko apapun yang

dihadapi, dan *reasonable* artinya beralasan karena setiap hal apa pun yang dilakukannya harus dilandasi dengan dasar pemikiran dan tujuan yang jelas.

Prinsip Antikorupsi

Prinsip-prinsip antikorupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar praktik korupsi dapat dibendung, bahkan diberantas sampai ke akarnya. Prinsip-prinsip antikorupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu.

Dalam konteks korupsi ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajaran (*fairness*), dan adanya kebijakan atau aturan main yang dapat membatasi ruang gerak korupsi serta kontrol terhadap kebijakan tersebut.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan (*de jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat (*de facto*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2002).

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answer ability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik, 2005). Akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre, 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkin kinerja (Prasojo, 2005).

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Sebagai bentuk perwujudan prinsip akuntabilitas, Undang-Undang Keuangan Negara juga menyebutkan adanya kewajiban ganti rugi yang

diberlakukan atas mereka yang karena kelengahan atau kesengajaan telah merugikan negara. Prinsip akuntabilitas pada sisi lain juga mengharuskan agar setiap penganggaran biaya dapat disusun sesuai target atau sasaran.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dalam pelaksanaannya harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui:

- a. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan

Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya diajukan kepada penanggung jawab kegiatan pada lembaga yang bersangkutan dan Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, melainkan kepada semua pihak khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti DPR yang membidangnya serta kepada masyarakat. Demikian juga dengan forum-forum untuk penentuan anggaran dana pembangunan mudah diakses oleh masyarakat, jika forumforum penganggaran biaya pembangunan itu rumit atau terkesan rahasia maka akan menjadi sasaran koruptor untuk memainkan peran jahatnya dengan maksimal.

- b. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diberikan oleh setiap kegiatan kepada masyarakat, baik manfaat langsung maupun manfaat jangka panjang setelah beberapa tahun kegiatan itu dilaksanakan. Sektor evaluasi merupakan sektor yang wajib diakuntabilitasi demi menjaga kredibilitas keuangan yang telah dianggarkan. Ketiadaan evaluasi yang serius akan mengakibatkan tradisi penganggaran keuangan yang buruk.

Sebagai contoh kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes, penerapan prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat pelaporan dan pertanggung-jawaban atas penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang tidak hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes dan Badan PPSDM Kesehatan, melainkan juga kepada semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang membidangnya serta kepada masyarakat, dan Poltekkes juga mengadakan evaluasi bukan hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut, tetapi juga dievaluasi dampak terhadap kelangsungan proses belajar mengajar, terhadap kelulusan dan masa tunggu bekerja.

Terkait dengan penjelasan tersebut, maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam penegakan akuntabilitas, terutama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Prinsip akuntabilitas harus mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam program-program kegiatan organisasi kehamasiswaan, misalnya dengan membuat kegiatan kemahasiswaan dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan (setiap kegiatan ada laporannya dan dilakukan evaluasi). Dengan demikian, integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.

2. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo, 2007). Transparansi menjadi pintu masuk, sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, keterikatan interaksi antara dua individu atau lebih mengharuskan adanya transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan, 2010).

Dalam prosesnya, terdapat lima proses dalam transparansi, yaitu penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi.

a. Proses penganggaran

Proses penganggaran bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*), mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pengelolaan anggaran oleh masyarakat.

b. Proses penyusunan kegiatan

Proses penyusunan kegiatan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) pada semua tingkatan.

c. Proses pembahasan

Proses pembahasan adalah pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana kegiatan dalam

penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah.

d. Proses pengawasan

Proses pengawasan tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan kegiatan mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.

e. Proses evaluasi

Proses evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis dan fisik dari setiap output kerja pembangunan. Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes dilaksanakan dengan memperhatikan kelima proses transparansi. Proses penganggaran melibatkan peran aktif jurusan dengan memperhatikan kuota, daya tampung dan anggaran yang tersedia, baru dirapatkan untuk verifikasi tingkat direktorat sebagai bahan penyusunan kegiatan, kemudian dibahas biaya apa saja yang boleh dibebankan pada calon mahasiswa baru pada tiap-tiap jurusan dengan mengacu pada kebijakan/aturan yang berlaku, penentuan kelulusan mengacu pada aturan/ kebijakan yang berlaku. Hasil kegiatan tersebut dibuat laporan serta dipertanggungjawabkan oleh Direktur Poltekkes kepada Kepala PPSDM Kesehatan serta diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal-hal tersebut di atas adalah panduan untuk mahasiswa agar dapat melakukan kegiatannya dengan lebih baik. Setelah pembahasan hal di atas, mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan kelima proses transparansi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, atau institusi.

3. Kewajaran

Prinsip kewajaran (*fairness*) dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran, dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas lima sifat, yaitu sebagai berikut.

a. Komprehensif dan disiplin

Mempertimbangkan semua aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas (*off budget*). Hal ini dimaksudkan agar anggaran dapat dimanfaatkan sewajarnya.

b. Fleksibilitas

Tersedianya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas (prinsip tak tersangka, perubahan, pergeseran, dan desentralisasi manajemen).

c. Terprediksi

Ketetapan dalam perencanaan berdasarkan asas *value for money* dengan tujuan untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Adanya anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari prinsip kewajaran dalam proses pembangunan.

d. Kejujuran

Merupakan bagian utama dari prinsip kewajaran. Kejujuran adalah tidak adanya bias perkiraan penerimaan atau pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis.

e. Informatif

Informatif merupakan ciri dari kejujuran. Sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif adalah dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang informatif merupakan pemerintah yang telah bersikap wajar dan jujur dan tidak menutup-nutupi hal yang memang seharusnya disampaikan.

Sebagai contoh dalam penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai usulan dari jurusan, dilakukan verifikasi oleh direktorat dan seleksi sesuai kriteria. Penentuan kuota pendaftar sesuai ketentuan tetapi bila pendaftar menurun pada saat daftar ulang atau tidak mencapai kuota yang sudah ditentukan akan dirapatkan kembali untuk pengisian kuota yang belum terpenuhi melalui jalur lain. Kuota yang belum tercapai diisi dengan pemanggilan calon mahasiswa cadangan yang sudah disiapkan dari kuota yang tersedia. Calon mahasiswa yang diterima termasuk cadangan yang sesuai kriteria, diumumkan secara *online* maupun tidak.

Dengan demikian, prinsip kewajaran bertujuan untuk mencegah praktekpraktek ketidakwajaran atau penyimpangan dalam segala level kehidupan. Prinsip kewajaran dapat menggiring setiap proses pembangunan

khususnya yang berkaitan dengan penganggaran agar berjalan secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan oleh mahasiswa agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupannya seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar, maupun dalam organisasi, dan mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik.

4. Kebijakan

Prinsip kebijakan adalah prinsip antikorupsi yang keempat yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan antikorupsi. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi tidak selalu identik dengan undang-undang antikorupsi, akan tetapi bisa juga berupa undang-undang kebebasan untuk mengakses informasi, desentralisasi, anti-monopoli, maupun undang-undang lainnya yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Kebijakan antikorupsi dapat dilihat dalam empat aspek berikut.

a. Isi kebijakan

Isi atau konten merupakan komponen penting dari sebuah kebijakan. Kebijakan antikorupsi akan menjadi efektif apabila mengandung unsur-unsur yang terkait dengan permasalahan korupsi sebagai fokus dari kegiatan tersebut.

b. Pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan adalah hal yang terkait erat dengan kebijakan antikorupsi. Isi kebijakan setidaknya merupakan cermin kualitas dan integritas pembuatnya dan pembuat kebijakan juga akan menentukan kualitas dari isi kebijakan tersebut.

c. Penegakan kebijakan

Kebijakan yang telah dirumuskan akan berfungsi apabila didukung oleh aktor penegak kebijakan, yaitu Kepolisian, Pengadilan, Pengacara, dan Lembaga Permasalahatan. Kebijakan hanya akan menjadi instrumen kekuasaan apabila penegak kebijakan tidak memiliki komitmen untuk meletakkan kebijakan tersebut sebagai aturan yang mengikat bagi semua, di mana hal tersebut justru akan menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan, dan bentuk penyimpangan lainnya.

d. Kultur kebijakan

Keberadaan suatu kebijakan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum undang-undang antikorupsi. Selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi akan ditentukan oleh kultur kebijakan. Sebagai contoh pada penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes, kebijakan atau aturan penerimaan mahasiswa baru dimana isi kebijakan tergambar dalam aturan-aturan seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman, di mana pembuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru adalah Badan PPSDM Kesehatan, apabila penyelenggaraan tidak sesuai aturan yang ditetapkan akan menjadi temuan Inspektorat Jenderal Kemenkes. Seluruh perangkat pelaksana sipenmaru di Direktorat menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Keempat aspek tersebut akan menentukan efektivitas pelaksanaan dan fungsi kebijakan, serta berpengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi melalui kebijakan yang ada.

5. Kontrol Kebijakan

Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat tiga model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa:

a. Partisipasi

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya.

b. Evolusi

Kontrol kebijakan berupa evolusi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak.

c. Reformasi

Kontrol kebijakan berupa reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Substansi dari tiga model tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam mengontrol kebijakan negara. Sasaran pengawasan dan kontrol publik dalam proses pengelolaan anggaran negara adalah terkait dengan konsistensi dalam merencanakan program dan kegiatan, dan terkait dengan pelaksanaan penganggaran tersebut. Melalui sasaran pertama, kegiatan yang ditetapkan DPR/DPRD bersama pemerintah harus sesuai dengan apa yang diusulkan oleh rakyat dan dengan kegiatan yang telah disosialisasikan kepada rakyat. Adapun melalui sasaran kedua, diharapkan

kontrol dan pengawasan secara intensif dilakukan oleh masyarakat terhadap sektor yang meliputi: sumber-sumber utama pendapatan negara (pajak, retribusi, penjualan migas, dan sumber lain yang dikelola pemerintah), tata cara penarikan dana dari berbagai sumber anggaran negara (proses penetapan pajak retribusi, dana perimbangan pusat dan daerah, penetapan pinjaman luar negeri, dan pengelolaannya dalam anggaran, pengawasan lapangan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh kontraktor atau pimpinan proyek, secara administratif maupun kualitas pekerjaan secara fisik), batas waktu penyelesaian kegiatan yang tidak hanya dibatasi pada aspek ketepatan dalam penyelesaian kegiatan, akan tetapi harus ada pertanggungjawaban teknis terhadap kualitas setiap pekerjaan yang telah dikerjakan, khususnya kegiatan-kegiatan fisik.

B. Contoh Kode Etik Profesi/Organisasi

Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi.

Perbuatan/Tindakan yang Bertentangan dengan Kode Etik

1. Menerima ajakan kerjasama seseorang/orang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku
2. Menyebarkan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra perekam medis
3. Menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan no.1 dan 2

Kewajiban Terhadap Profesi

1. Perekam Medis wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari Kode Etik Profesi
2. Perekam Medis wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan
3. Perekam Medis wajib berpartisipasi aktif dalam berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi
4. Perekam Medis wajib menghormati dan mentaati peraturan dan kebijakan organisasi profesi

C. Integritas dan Indikatornya

Secara bahasa integritas atau integrity berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa latin yaitu integer

(keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai sejahtera secara menyeluruh. Dengan kata lain, integritas berasal dari beberapa sudut pandang, seperti sudut pandang tradisi etika (ethical tradition) dan dalam hubungan etika (ethical relationship).¹ Integritas erat kaitannya dengan "etika" dan "moralitas". Ada beberapa perbedaan di antara kata-kata tersebut. ² Moral dalam pengertian yang umum menaruh penekanan pada karakter dan sifatsifat individu yang khusus, bukan pada aturan-aturan dan ketaatan. Misalnya: kebajikan-kebajikan, rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran hati, dan sebagainya merupakan unsur moral yang penting, namun hal-hal itu tidak terdapat dalam hukum. Moral yang didasarkan atas karakter, cenderung berfokus pada apa yang istimewa dalam diri seseorang. Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.

Indikator integritas:

1. Kode etik
2. Penanganan konflik kepentingan
3. Pemanfaatan wewenang
4. Akuntabilitas dan tanggung jawab
5. Pelayanan masyarakat
6. Pendekatan manusia ke manusia

D. Konflik Kepentingan

Hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

1. Kelemahan sistem

Kelemahan sistem yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada.

2. Gratifikasi

Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobaran cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

3. Perangkapan jabatan

Perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

4. Penyalahgunaan wewenang

Membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Kepentingan pribadi

Keinginan/kebutuhan seseorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

6. Referensi

Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK). (2014). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIN201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Tindak Pidana Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi serta Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi

Modul: 5



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
3. Tujuan Pembelajaran.....	3
4. Luaran	3
5. Pengantar tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi	4
A. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	4
B. 30 Delik Tindak Pidana Korupsi dan Pengelompokannya	6
C. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsinya	9
D. Tindak Pidana Lain yang Terkait dengan Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi.....	10
6. Referensi	11
7. Lembar Catatan Pembelajaran.....	12

1. Capaian Pembelajaran

Mampu menjelaskan tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi.

2. Bahan Kajian

- a. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia
- b. 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya
- c. Contoh kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jenis tindak pidana korupsinya
- d. Tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi

3. Tujuan Pembelajaran

- a. Tujuan Instruksional Umum
- b. Tujuan Instruksional Khusus

4. Luaran

5. Pengantar tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi

A. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 seperti yang termuat dalam pembukaan alinea ke-4, yaitu membentuk Pemerintahan Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, ada konsensus nasional yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini lahir sebagai desakan agar Indonesia bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme seiring dengan beralihnya era reformasi setelah orde baru berakhir. Pada pelaksanaannya upaya pemberantasan korupsi memerlukan payung hukum dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Payung hukum sangat penting untuk memberikan arah, kebijakan, dan sistem hukum yang berlaku dalam tindak pidana korupsi.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan:

- a. barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Apabila seseorang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi yang melakukan korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-undang tersebut memuat tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme untuk segera melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi. Salah satu

instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan formal dan nonformal.

5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Inpres ini memuat sepuluh Instruksi Presiden dalam menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan jangka menengah strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi 2012–2014 disesuaikan dengan kondisi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

B. 30 Delik Tindak Pidana Korupsi dan Pengelompokannya

Ada tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001. Kemudian ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok.

1. Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal.

Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Suap-menyuap

Contoh perbuatan suap dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

4. Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam UU Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk:

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

C. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsinya

1. Suap menyuap

Suap menyuap merupakan semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun baik itu perorangan atau badan hukum. Contoh: adanya seorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan sejumlah uang / suap menyuap kepada hakim, pengacara, atau advokat.

2. Gratifikasi

Jenis korupsi gratifikasi merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Contoh: pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk kepentingan pribadi secara cuma-cuma.

3. Penggelapan jabatan

Penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4. Pemasaran

Pemasaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Korupsi yang mencari keuntungan dan sebagai tindakan melawan hukum ini biasanya dilakukan bagi mereka yang sering menyalahgunakan jabatan. Contoh dari korupsi uang

negara ini yaitu mengambil keuntungan dari pembayaran pajak misalkan pembayaran sekian dibayar sekian.

6. Perbuatan curang

Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

D. Tindak Pidana Lain yang Terkait dengan Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

Ada beberapa kejahatan lain yang termasuk dalam keterlibatan tindak pidana korupsi.

Kejahatan tersebut berupa mengatur jenis tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi.

UU No. 21/2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi, yakni:

1. Merintang proses perkara korupsi
2. Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
3. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu
5. Saksi yang membuka identitas pelapor.

6. Referensi

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a>

Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK). (2014). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIN201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Tindak Pidana Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi serta Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi

Modul: 6



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
a. Gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap	3
b. Program pengendalian gratifikasi	3
c. Sejarah gratifikasi.....	3
d. Definisi dasar hukum	3
e. Kultur dan gratifikasi	3
f. Etika perilaku terkait gratifikasi	3
g. Peran serta masyarakat dan korporasi	3
h. Perlindungan pelapor gratifikasi	3
i. Fraud di bidang kesehatan.....	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
4. Luaran	3
5. Pengantar tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi	4
A. Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap	4
B. Program Pengendalian Gratifikasi	4
C. Sejarah Gratifikasi	5
D. Definisi Dasar Hukum.....	5
E. Kultur dan Gratifikasi	5
F. Etika Perilaku terkait Gratifikasi.....	7
G. Peran serta Masyarakat dan Korporasi.....	8
H. Perlindungan Pelapor Gratifikasi	9
I. Fraud di Bidang Kesehatan	9
6. Referensi	12
7. Lembar Catatan Pembelajaran	13

1. Capaian Pembelajaran
Mampu mendeskripsikan tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi.
2. Bahan Kajian
 - a. Gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap
 - b. Program pengendalian gratifikasi
 - c. Sejarah gratifikasi
 - d. Definisi dasar hukum
 - e. Kultur dan gratifikasi
 - f. Etika perilaku terkait gratifikasi
 - g. Peran serta masyarakat dan korporasi
 - h. Perlindungan pelapor gratifikasi
 - i. Fraud di bidang kesehatan
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Tujuan Instruksional Umum
 - b. Tujuan Instruksional Khusus
4. Luaran

5. Pengantar tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi serta berpikir kritis terhadap masalah korupsi

A. Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap

Menurut UU No. 20 tahun 2001, penjelasan pasal 12b ayat (1), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik.

Uang pelicin secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian (biasanya dalam bentuk uang) untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses terjadinya suatu layanan (Transparency International Indonesia, 2014). Pemberi uang pelicin tidak bermaksud atau mengisyaratkan pemberian penutup kesepakatan bisnisnya untuk memengaruhi bisnis, melainkan lebih kepada untuk mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif.

Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberi aktif umumnya disertai kesepakatan antara kedua belah pihak. Seringkali, suap menyuap berupaya menutupi pemberian melalui berbagai cara.

B. Program Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu system pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif. Badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

C. Sejarah Gratifikasi

Berdasarkan catatan seorang Biksu Budha I Tsing (Yi Jing atau Zhang Wen Ming), praktik pemberian gratifikasi dalam bentuk hadiah terjadi sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada abad tersebut, pedagang dari Champa, Kamboja dan Tiongkok datang dan berusaha membuka perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Dalam catatannya, I Tsing menjabarkan bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga pada saat akan bertemu dengan pihak kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi.

Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan tersendiri di kalangan pedagang Champa dan China pada saat berhubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalin hubungan baik serta agar dikenal identitasnya oleh pihak Kerajaan Sriwijaya.

D. Definisi Dasar Hukum

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12b ayat (1), setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik); yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengatur tentang pengendalian gratifikasi melalui Permen KP No.44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk mempermudah dalam pengendaliannya, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui Kepmen KP No. 38/KEPMEN-KP/2017 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di dalam peraturan tersebut diwajibkan pula kepada unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk membentuk UPG di lingkungan kerjanya.

E. Kultur dan Gratifikasi

Kultur adalah pola perilaku yang integratif dalam diri setiap orang baik yang muncul pada fikiran, perkataan, perbuatan dan artifak orang, yang kesemuanya

tergantung pada program sosialisasi budaya dan kemampuan tiap orang untuk belajar, menginternalisasikan memperoleh insentif dan disinsentif dalam menyebarkan pengetahuan tersebut pada sesamanya atau generasi berikutnya.

Talcott Parson mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut: sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktoraktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term system simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, meliputi: adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L).

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsure yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Nilai budaya seperti prinsip menanam budi dan prinsip membalas budi yang merupakan bagian dari nilai-nilai kearifan local budaya di Indonesia melahirkan sistem nilai tenggang rasa dan gotong-royong. Sistem nilai budaya ini mearnai struktur sosial masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberian hadiah yang dikriminalisasi menjadi tindak pidana gratifikasi yang merupakan salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu wujud dari nilai budaya balas budi. Akan tetapi, dalam perspektif hukum pidana pemberian hadiah tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melihat definisi gratifikasi yang bermakna pemberian yang bersifat netral, maka Implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara Negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan atau pengaruhnya.

F. Etika Perilaku terkait Gratifikasi

Secara hukum maupun etika, praktek gratifikasi seharusnya tidak memperoleh tempat. Tak hanya itu, dalam konteks pencegahan korupsi dan gratifikasi, ada kode etik yang harus dipatuhi oleh penyelenggara negara dengan etika bernegara yang meliputi:

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan program pemerintah
7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif
8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

1. Mewujudkan pola hidup sederhana
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat

5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap

G. Peran serta Masyarakat dan Korporasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Pasal 41 tentang peran serta masyarakat menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
 - Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam ayat (4) mengatur tentang “mentaati norma sosial lainnya,” dengan maksud agar dalam menjalankan atau melaksanakan bentuk peran serta dari masyarakat dalam pemberantasan gratifikasi tidak keluar jalur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan norma yang ada di masyarakat.

H. Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan secara hukum. Menurut Pasal 15 UU KPK, KPK wajib memberikan perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam konteks ini, pelapor gratifikasi dapat akan dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi.

I. Fraud di Bidang Kesehatan

Pemberantasan korupsi marak dilakukan di berbagai institusi. Sejak diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) awal 2014 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai aktif melakukan kajian untuk menilai potensi korupsi dibidang kesehatan. Korupsi merupakan bagian dari Fraud. Dalam sektor kesehatan, istilah *Fraud* lebih umum digunakan untuk menggambarkan bentuk kecurangan yang tidak hanya berupa korupsi tetapi juga mencakup penyalahgunaan aset dan pemalsuan pernyataan. *Fraud* dalam sektor kesehatan dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam program JKN mulai dari peserta BPJS Kesehatan, penyedia layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan. Uniknya masing-masing aktor ini dapat bekerjasama dalam aksi *Fraud* atau saling mencurangi satu sama lain.

istilah Fraud belum umum diketahui masyarakat Indonesia. Namun, sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) digulirkan awal 2014 lalu, istilah Fraud santer

terdengar dan digunakan di sektor kesehatan. Istilah Fraud digunakan juga sektor kesehatan untuk menggambarkan bahwa perbuatan curang di sektor kesehatan mencakup ketiga bentuk ini.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebuah organisasi profesional yang bergerak dibidang pemeriksaan atas kecurangan dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan telah memiliki cabang di Indonesia, mengklasifikasikan Fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan sebagai berikut:

- a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*). *Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *Fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/ dihitung (*defined value*).
- b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*). *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.
- c. Korupsi (*Corruption*). Jenis *Fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Secara umum, *Fraud* adalah sebuah tindakan kriminal menggunakan metode-metode yang tidak jujur untuk mengambil keuntungan dari orang lain (*Merriam-*

Webster Online Dictionary). Secara khusus, *Fraud* dalam jaminan kesehatan didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk mencurangi atau mendapat manfaat program layanan kesehatan dengan cara yang tidak sepatasnya (HIPAA, 1996).

6. Referensi

Manopo. (2015). Peran Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Memberantas Gratifikasi kepada Pegawai Negeri. *Lex Crimen*. 4 (3), 68-74.

Mulyono. (2016). Pengaruh Aspek Kultur Hukum terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Prespektif Penegak Hukum Pidana). *Jurisprudentie*. 3 (2), 12-35.

<https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/100-apakah-yang-dimaksud-dengan-gratifikasi>

<https://inspektorat.tegalkab.go.id/unit-pengendali-gratifikasi/#:~:text=Perlindungan%20terhadap%20Pelapor%20Gratifikasi,mengenai%20terjadinya%20tindak%20pidana%20korupsi>.

[https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=672:korupsi-dalam-pelayanan-kesehatan-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-kajian-besarnya-potensi-dan-sistem-pengendalian-fraud#:~:text=Secara%20khusus%2C%20Fraud%20dalam%20jaminan,sepantasnya%20\(HIPAA%2C%201996\)](https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=672:korupsi-dalam-pelayanan-kesehatan-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-kajian-besarnya-potensi-dan-sistem-pengendalian-fraud#:~:text=Secara%20khusus%2C%20Fraud%20dalam%20jaminan,sepantasnya%20(HIPAA%2C%201996)).

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIN201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Dampak dan Bahaya Korupsi

Modul: 7



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
a. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang	3
b. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia	3
c. Kerugian negara vs hukuman koruptor.....	3
d. Hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi.....	3
e. Konsep biaya sosial korupsi.....	3
f. Seandainya uang yang digunakan untuk korupsi digunakan untuk pembangunan	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
4. Luaran	3
5. Pengantar dampak dan bahaya korupsi	4
A. Dampak Korupsi terhadap Berbagai Bidang.....	4
B. Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia	12
C. Kerugian Negara vs Hukuman Koruptor	13
D. Hubungan antara Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi	13
E. Konsep Biaya Sosial Korupsi	14
F. Seandainya Uang yang Digunakan Untuk Korupsi Digunakan Untuk Pembangunan	14
6. Referensi	15
7. Lembar Catatan Pembelajaran.....	16

1. Capaian Pembelajaran
Mampu menjelaskan dampak dan bahaya korupsi
2. Bahan Kajian
 - a. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang
 - b. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia
 - c. Kerugian negara vs hukuman koruptor
 - d. Hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi
 - e. Konsep biaya sosial korupsi
 - f. Seandainya uang yang digunakan untuk korupsi digunakan untuk pembangunan
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Tujuan Instruksional Umum
 - b. Tujuan Instruksional Khusus
4. Luaran

5. Pengantar dampak dan bahaya korupsi

A. Dampak Korupsi terhadap Berbagai Bidang Dampak Ekonomi

Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi, adalah sebagai berikut.

1) Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Mauro (1995), setelah dilakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan kenaikan 2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0–10) akan mendorong peningkatan investasi lebih dari 4 persen. Sementara Podobnik et al (2008) menyimpulkan bahwa pada setiap kenaikan 1 poin IPK, GDP per kapita akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persen setelah melakukan kajian empirik terhadap perekonomian dunia tahun 1999–2004.

Menurut Gupta et al (1998) fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8 persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Bagus Anwar, 2011).

IPK telah digunakan banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global yang merupakan gabungan yang berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. IPK digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. IPK mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (*score*) dengan rentang 0–100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Meskipun skor IPK Indonesia tahun 2013 tidak beranjak dari skor tahun 2012 yaitu 32, Indonesia meningkat empat peringkat. Tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dan di tahun 2013 peringkat Indonesia menjadi 114 dari 177 negara (Anonim, 2013).

Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negaranegara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas dari korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara korup memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan

keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Bantuan dari negara donor pun tidak akan diberikan kepada negara yang tingkat korupsinya masih tinggi. Hal ini menyebabkan kerugian yang besar bagi negara tersebut karena dengan tidak ada bantuan dari negara donor akan menghambat pertumbuhan perekonomian negara. Oleh sebab itu, korupsi memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksistensi negara. Sebagai konsekuensinya, mengurangi pencapaian *actual growth* dari nilai *potential growth* yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang harus dikeluarkan dari yang seharusnya, ini berdampak pada menurunnya *growth* yang dicapai (Dwikie, 2011).

2) Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan untuk Meningkatkan Perekonomian

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta, Davoodi, dan Tiongson (2000) dalam Bagus Anwar (2011), menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi ternyata akan memperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya, angka putus sekolah dan kematian bayi mengalami peningkatan.

Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang bagus, akan memudahkan transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antardaerah. Dengan demikian, kondisi jalan yang rusak akan memengaruhi perekonomian masyarakat. Pada September 2013 tercatat 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 km jalan provinsi yang rusak dan harus diperbaiki. Menteri Pekerjaan Umum menyebut kebutuhan dana untuk jalan daerah mencapai Rp118,073 triliun (KPK, Tanpa tahun).

Fakta mencengangkan berikutnya adalah, di era serbalistik seperti sekarang, ternyata 10.211 desa di Indonesia masih gelap gulita. Jumlah tersebut setara dengan 13% desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 72.944 desa/kelurahan hingga akhir 2012 (KPK, Tanpa tahun). Kuantitas dan kualitas barang juga menurun, karena besarnya biaya untuk proses yang terjadi karena korupsi. Korupsi juga dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan internasional antarnegara. Hal ini disebabkan negara yang korup akan merugikan negara lain yang memberikan modal atau bekerja sama dalam bidang tertentu.

Misalnya, negara yang memberikan modal untuk membangun sarana dan prasarana berupa jalan tol untuk membantu suatu negara berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun karena adanya korupsi, pembangunan sarana dan prasarana tersebut akan terhambat sehingga akan menyebabkan ketidakpuasan dari negara pemberi modal dan akhirnya hubungan dengan negara tersebut akan semakin merenggang.

3) Meningkatkan Utang Negara

Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan. Utang luar negeri terus meningkat. Hingga September 2013, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp2.273,76 triliun. Jumlah utang ini naik Rp95,81 triliun dibandingkan posisi pada Agustus 2013. Dibanding dengan utang di akhir 2012 yang sebesar Rp1.977,71 triliun, utang pemerintah di September 2013 naik cukup tinggi. (Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip *finance.detik.com*, 2013).

4) Menurunkan Pendapatan Negara

Pendapatan per kapita (PDB per kapita) Indonesia termasuk rendah. Pada Mei 2013, berada pada angka USD 4.000. Apabila dibandingkan dengan negaranegara maju, Indonesia tertinggal jauh. Pada tahun 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD 80.288, Qatar USD 43.100, dan Belanda USD 38.618 (KPK, 2013). Pendapatan negara terutama berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pada umumnya perdagangan di daerah itu ilegal dan tidak membayar pajak, tidak resmi, izinnnya banyak dilanggar (Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo, Franky Sibarani, seperti dikutip KPK, Tanpa tahun).

Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak, diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh kasus fenomenal GT, seorang pegawai golongan 3 A, yang menggelapkan pajak negara sekitar Rp26 miliar. Dengan demikian, pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan berkurang Rp26 miliar, itu hanya kasus GT belum termasuk kasus makelar pajak lainnya yang sudah maupun belum terungkap.

5) Menurunkan Produktivitas

Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Berdasarkan data Februari, 2013, angka pengangguran terbuka usia 15 tahun ke atas adalah 5,92% atau berdasarkan angka absolut mencapai 7.170.523 jiwa. Dibandingkan negara maju, angka ini jauh lebih tinggi, misal Belanda 3,3% atau Denmark 3,7%. Dibanding negara tetangga, misalnya Kamboja hanya 3,5% tahun 2007, Thailand 2,1% pada 2009 (KPK, 2013). Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat.

Dampak Terhadap Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan terhadap program program kesehatan tidak ditentukan semata hanya kuantitas dari program itu sendiri, namun sedikit banyaknya ditentukan oleh berjalannya sistem yang ada melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan dan kekuasaan pada tahap implementasi dapat diterjemahkan secara berbeda oleh tiap-tiap daerah dan cenderung ditafsirkan dengan keinginan masing-masing daerah. Kondisi ini akan dapat menciptakan peluang-peluang KKN yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Angka kematian ibu pada tahun 2012, ternyata masih tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara (KPK, Tanpa tahun).

Laksono Trisnantoro dalam Seminar Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan yang diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta (Kagama Kedokteran) pada Rabu, 22 Mei 2013, secara khusus menyoroti dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk pengelolaan lebih baik menjadi sulit dibangun. Apabila korupsi terjadi di berbagai level maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- 1) Organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap;
- 2) Ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan;

- 3) Direktur yang diangkat karena kolusif (misalnya harus membayar untuk menjadi direktur) menjadi sulit menghargai ilmu manajemen;
- 4) Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti apa yang ada di buku teks.

Akhirnya, terjadi kematian ilmu manajemen apabila sebuah rumah/ lembaga kesehatan sudah dikuasai oleh kultur korupsi di sistem manajemen rumah sakit maupun sistem penanganan klinis.

Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di dalam masyarakat, kekayaan negara yang dikorup oleh segelintir orang dapat menggoncang stabilitas ekonomi negara, yang berdampak pada kemiskinan masyarakat dalam negara. Dampak pada aspek sosial di antaranya sebagai berikut.

1) Meningkatnya Kemiskinan

Korupsi dapat meningkatkan kemiskinan karena tingkat korupsi yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan setidaknya untuk dua alasan. *Pertama*, bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkaitan dengan tingkat pengurangan kemiskinan yang tinggi pula (Ravallion dan Chen, 1997). Korupsi akan memperlambat laju pengurangan kemiskinan bahkan meningkatkan kemiskinan karena korupsi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, ketimpangan pendapatan akan berefek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi (Alesina dan Rodrik 1994; Persson dan Tabellini, 1994) sehingga jumlah orang yang menjadi miskin akan bertambah.

Korupsi juga dapat menyebabkan penghindaran terhadap pajak, administrasi pajak yang lemah, dan pemberian privilese (hak istimewa) yang cenderung berlebih terhadap kelompok masyarakat makmur yang memiliki akses kepada kekuasaan sehingga yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Masyarakat yang miskin kesulitan memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan dan menyebabkan gizi buruk. Gizi buruk merupakan masalah yang tak kunjung usai. Dampak krisis yang ditimbulkan gizi buruk menyebabkan biaya subsidi kesehatan semakin meningkat. Gizi buruk juga menyebabkan lebih dari separo kematian bayi, balita, dan ibu, serta Human Development Indeks (HDI) menjadi rendah (Suhendar, 2012).

2) Tingginya Angka Kriminalitas

Korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika angka korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Idealnya, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai (*sufficient*) (Kemendikbud, 2011). Setidaknya, setiap 91 detik kejahatan muncul selama tahun 2012. Tindak kriminalitas sendiri, antara lain dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi (KPK, Tanpa tahun).

3) Demoralisasi

Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Jika pemerintah justru memakmurkan praktik korupsi, lenyap pula unsur hormat dan *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. Praktik korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi di kalangan warga masyarakat. Kemerosotan moral yang dipertontonkan pejabat publik, politisi, artis di media masa, menjadikan sedikitnya figur keteladan yang menjadi *role model*. Apalagi bagi generasi muda yang mudah terpapar dan terpengaruhi.

Demoralisasi juga merupakan mata rantai, dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, karena korupsi menyebabkan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyaknya sekolah yang rusak, dan lain-lain. Saat ini, rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah 5,8 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD). Setiap tahun, lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (KPK, Tanpa tahun).

Dampak Birokrasi Pemerintahan

Upaya pemerintah mencanangkan *clean government* dalam upaya memberantas korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan, belum dapat menjamin menanggulangi korupsi, berbagai jenis kebocoran keuangan negara masih saja terjadi, berdampak pelayanan publik dapat terganggu. Kebocoran keuangan negara yang paling besar di lingkungan lembaga negara adalah melalui Pengadaan Barang dan Jasa, lemahnya

pengawasan dan kurangnya penerapan disiplin serta sanksi terhadap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara berdampak birokrasi pemerintahan yang buruk. Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi;
- 2) Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset;
- 3) Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

Dengan demikian, suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Kehancuran birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang berhubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. Survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua setelah India sebagai negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia (*Republika*, 3 Juni 2010, dalam Kemendikbud, 2011). PERC menilai, buruknya perlakuan tidak hanya terhadap warganya sendiri tetapi juga terhadap warga negara asing. Tidak efisiennya birokrasi ini, menghambat masuknya investor asing ke negara tersebut.

Korupsi adalah tindakan yang buruk sehingga tingkat korupsi suatu negara akan memengaruhi pandangan negara lain terhadap negara tersebut. Negara yang tingkat korupsinya tinggi akan memiliki citra negatif dari negara lain, sehingga kehormatan negara tersebut akan berkurang. Sebaliknya, negara yang tingkat korupsinya rendah akan mendapat pandangan positif dari negara lain dan memiliki citra yang baik di dunia internasional sehingga kedaulatan dan kehormatan negara itu akan dilihat baik oleh negara lain. Bahkan, apabila negara memiliki tingkat korupsi yang sangat rendah biasanya akan menjadi tempat studi banding dari negara lain untuk memperoleh pembelajaran.

Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

Korupsi tidak terlepas dari kehidupan politik dan demokrasi. Rencana anggaran yang diajukan pihak eksekutif kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPRD untuk disetujui dalam APBN/APBD adalah berdampak politik. Anggaran APBN/APBD yang dikucurkan ke masyarakat implementasinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara

accountable kepada masyarakat dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing partai yang diwakilinya. Beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi melalui pengaduan masyarakat adalah bentuk peran serta yang harus mendapat tanggapan dengan cepat dapat dipertanggungjawabkan. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindakan korupsi.

Dampak Terhadap Penegakan Hukum

Korupsi adalah penyakit moral dan kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor, lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi. Pihak yudikatif, eksekutif, dan legislatif, yang seharusnya banyak berperan dalam mendorong gerakan pemberantasan korupsi malah banyak terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan hukum yang lemah.

Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Korupsi terhadap peluang-peluang penyalahgunaan uang negara, yang sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap realitas kehidupan, yang ujung ujungnya dapat menimbulkan rasa frustrasi, iri, dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan dan rapuh, dan pada ujungnya masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri serta menipisnya sikap bela negara dalam pertahanan dan keamanan.

Korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional, negara yang korup dapat memiskinkan rakyat, dan rakyat yang miskin sangat rapuh dan mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 13.466 pulau. Luas daratan Indonesia 1.922.570 km² (KPK, 2013) dengan jumlah penduduk terbanyak ke-3 di dunia, yaitu 246.864.191 jiwa (KPK, 2013). Jumlah TNI adalah 369.389 personel (Rahakundini Bakrie, 2007), sedangkan jumlah POLRI 387.470 (Winarto, 2011). Jumlah yang masih sedikit jika dibanding dengan luas pulau dan jumlah penduduk.

Dengan demikian, sering muncul masalah-masalah hankam, baik dalam negeri maupun yang berhubungan dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan sering menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga. Sumber daya alam termasuk di perairan juga sering kali tidak terawasi dan dieksploitasi oleh penduduk negara tetangga. Padahal, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia dengan bobot produksi sekitar 87,1 juta ton. Jumlah yang fantastis tersebut meliputi 4,4 juta ton di wilayah tangkap perairan Indonesia, sedangkan 1,8 juta ton lainnya berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (KPK, Tanpa tahun).

Dampak Terhadap Pelestarian Lingkungan

Dampak buruk korupsi terhadap pelestarian lingkungan sekarang ini sudah terlihat di mana-mana, bukan saja lingkungan fisik, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Terhadap lingkungan fisik yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana-prasarana dapat membahayakan kualitas pelayanan perekonomian. Begitu pun penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan kelautan juga terjadi, sebagai contoh adanya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan. Kasus terbaru adalah bagaimana seorang kepala daerah memberikan izin alih fungsi lahan hutan menjadi perumahan elit kepada sebuah perusahaan pengembang. Kebijakan kepala daerah itu jelas membahayakan ekosistem lingkungan dan dapat menyebabkan banjir yang berkelanjutan karena hilangnya fungsi kawasan penyangga hujan. Bukan hanya lingkungan fisik yang berubah, lingkungan sosial juga dapat berubah seperti pengusuran dan pengalihan penduduk yang tidak semestinya. Selain itu, dapat pula terjadi dengan pemberian izin pendirian industri tanpa mempertimbangkan analisa dampak lingkungan (AMDAL) secara serius.

B. Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia

Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai."

Beberapa dampak korupsi terhadap pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak efisiennya birokrasi

2. Etika sosial-politik yang semakin meredup
3. Melemahnya atau bahkan runtuhnya otorita pemerintahan
4. Peran negara dalam pengaturan alokasi terhambat
5. Pemerataan akses dan asset yang dilakukan oleh negara juga terhambat
6. Melemahnya peran pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi politik
7. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara

Kerugian negara akibat korupsi

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp18,17 triliun.

C. Kerugian Negara vs Hukuman Koruptor

Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukumen finansial adalah gabungan hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset). Dalam perhitungan jumlah hukuman finansial yang dikenakan, aset non-moneter tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan.

Hukuman koruptor

1. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa
2. Tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi
3. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan

D. Hubungan antara Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi

Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naikknya besaran pajak setiap tahunnya. Dampak tersebut disebabkan karena terjadi mis-alokasi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi disebut biaya sosial korupsi.

Mengacu pada Manning (2005) biaya sosial akibat korupsi antara lain:

1. Biaya penegakan hukum
2. Pencegahan korupsi
3. Biaya penahanan dan biaya penjara
4. Biaya pengadilan, serta biaya jaksa

Di Indonesia, biaya pencegahan anti korupsi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah biaya pembentukan Instutusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian intensitas hukuman yang tinggi akan memberikan biaya sosial yang tinggi bagi pemerintah.

E. Konsep Biaya Sosial Korupsi

Biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara (pemerintah), tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Menurut Brand dan Price (2000), biaya sosial korupsi dihitung dari tiga hal yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Oleh karena itu, nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit atau biaya akibat korupsi.

Biaya sosial korupsi terdiri atas biaya eksplisit korupsi ditambah dengan biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi dan biaya implisit atau biaya oportunitas jika tidak ada korupsi. Biaya eksplisit adalah nilai uang yang dikorupsi, baik dinikmati sendiri maupun tidak dinikmati sendiri. Dengan kata lain, biaya eksplisit adalah kerugian negara secara eksplisit. Biaya implisit adalah biaya yang timbul akibat dampak korupsi.

F. Seandainya Uang yang Digunakan Untuk Korupsi Digunakan Untuk Pembangunan

Jika uang yang dikorupsi sebesar Rp168 triliun digunakan untuk pembangunan maka akan ada banyak fasilitas yang bisa dibangun untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat. Pembangunan setara dengan 195 gedung sekolah dasar dengan fasilitas lengkap, membiayai sekolah hingga sarjana bagi 3,36 juta orang, memperbaiki 21.313 km jalan kabupaten dan 2.468 jalan provinsi yang rusak, memberikan modal kepada 33,6 juta keluarga untuk berwirausaha dengan modal Rp5 juta per kepala keluarga atau membangun PLN di 5.040 desa terpencil.

6. Referensi

Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi (PBAK). (2014). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.

7. Lembar Catatan Pembelajaran

Nama :

NIM :

Kelas :

No	Tanggal	Aktivitas	Catatan pengampu	Tanda tangan pengampu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Nilai Akhir:

Pengampu,

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Modul : 8



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian	3
3. Tujuan Pembelajaran.....	3
a. Peserta didik mampu memahami kebijakan internasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.	3
b. Peserta didik mampu memahami kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.	3
c. Peserta didik mampu memahami tentang upaya menumbuhkan semangat melawan korupsi.	3
4. Luaran	3
A. Kebijakan Internasional Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4
B. Kebijakan Nasional Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7
5. Referensi.....	13

1. Capaian Pembelajaran
Peserta didik mampu memahami tentang upaya menumbuhkan semangat melawan korupsi.
2. Bahan Kajian
 - a. Kebijakan internasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - b. Kebijakan Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Peserta didik mampu memahami kebijakan internasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - b. Peserta didik mampu memahami kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - c. Peserta didik mampu memahami tentang upaya menumbuhkan semangat melawan korupsi.
4. Luaran
 - a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan kebijakan internasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - c. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan upaya menumbuhkan semangat melawan korupsi.

A. Kebijakan Internasional Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan International NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency Internasional (TI) misalnya membuat program National Integrity Systems. OECD membuat program the Ethics Infrastructure dan World Bank membuat program A Framework for Integrity.

Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih bertanggung-jawab sangat besar. Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil (civil society) dan sektor swasta di tingkat internasional patut diperhitungkan, karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya perikehidupan umat manusia.

Menurut Jeremy Pope, agar strategi pemberantasan korupsi berhasil, penting sekali melibatkan masyarakat sipil. Upaya apapun yang dilakukan untuk mengembangkan strategi anti korupsi tanpa melibatkan masyarakat sipil akan sia-sia karena umumnya negara yang peran masyarakat sipilnya rendah, tingkat korupsi akan tinggi.

Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Internasional (International NGOs). Sebagai lembaga pendidikan, universitas merupakan bagian

Gerakan Organisasi Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menjadi negara peserta dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur kejahatan transnasional diantaranya:

- a. UN convention against Illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances yang diratifikasi dengan Undang – Undang No.7 tahun 1997,
- b. UN convention against corruption (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang – Undang No.7 tahun 2006, dan.
- c. UN convention against transnational organized crime yang diratifikasi dengan Undang – Undang No.5 tahun 2009.

World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada premis bahwa untuk memberantas korupsi secara efektif, perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga yang harus dilibatkan diantaranya pemerintah, parlemen, lembaga hukum, lembaga pelayanan umum, watchdog institution seperti public-auditor dan lembaga atau komisi pemberantasan korupsi, masyarakat sipil, media dan lembaga internasional. Oleh bank dunia, pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi 2 (yakni), pendekatan dari bawah (bottom – up) dan pendekatan dari atas (top – down).

Transparency International (TI) adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya TI menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei 1993 melalui inisiatif Peter Eigen, seorang mantan direktur regional Bank Dunia (World Bank). Pada tahun 1995, TI mengembangkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index). CPI membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di berbagai negara, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis dan opini masyarakat yang diterbitkan setiap tahun dan dilakukan hampir di 200 negara di dunia.


CPI disusun dengan memberi nilai atau score pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1-10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik sedangkan semakin rendah nilainya, negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik terutama karena dinilai lemah dalam metodologi dan dianggap memperlakukan negara-negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintah negara-negara yang disurvei. Namun di lain pihak, TI juga banyak dipuji karena telah berupaya untuk melakukan survey dalam menyoroti korupsi yang terjadi di banyak negara. Pada tahun 1999, TI mulai menerbitkan Bribe Payer Index (BPI) yang memberi peringkat negara-negara sesuai dengan prevalensi perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan suap. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survey yang dilakukan oleh Transparency International, karena diumumkan pada publik, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

Kerjasama Internasional Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai trigger mechanism pemberantasan korupsi, KPK telah berupaya melakukan berbagai kerja samainternasional. Dua bentuk kerjasama internasional yakni international assistance dan international cooperation yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai berikut :

a. International assistance

Merupakan bagian dari kerjasama internasional yang menjadi jembatan antarinvestigasi di tingkat nasional dan interna-Sional (serves as a bridge between domestic And overseas investigation) termasuk di da-lamnya asset recovery. Aktivitas yang dilak-ukan meliputi pertukaran informasi, joint investigation, penangkapan dan penahananpelaku, pertukaran bukti dan saksi, permintaanbantuan timbal balik, ekstradisi, pengembalianserta perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan lain – lain.




Gambar 1 : Kerjasama KPK

Sumber : Marcella elwina S, *mutuallegal assistance : kerja sama internasional pemberantasan korupsi*

b. International cooperation

International cooperation yang dilakukan melalui law enforcement networks di seluruh dunia. Baik sebagai negara pemohon atau termohonbantuan, KPK telah memiliki pengalaman dan network dengan bebrapanegara seperti USA, United Kongdom, Australia, Columbia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, Hongkong, Cina, Jepang, Jerman, Swiss, Korea, Belanda, Timor Leste, Kanada, Spanyol, Dominika, dan sebagainya. jejaring ini sangat penting karena salah satu modus operandi korupsi adalah dengan menggunakan yurisdiksi negara asing sebagai tempat untuk bersembunyi dan menyimpan uang hasil korupsi. Oleh KPK kerjasama tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2: Gambaran kerjasama KPK dengan International Cooperation

Sumber : Marcella elwina S, *mutual legal assistance: kerjasama internasional pemberantasan korupsi*

B. Kebijakan Nasional Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Berdasar Perpres No. 55-2012: Stranas PPK Untuk Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi, disusunlah Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014, yang diluncurkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Istana Wapres, merupakan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan menyusunnya dalam 2 (dua) strategi, yaitu Strategi Nasional Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Stranas PPK memuat visi, misi, sasaran, strategi, dan focus kegiatan prioritas pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025, dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi. Dalam Perpres ini ditegaskan, bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui Aksi PPK yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Penetapan Aksi PPK untuk Kementerian/Lembaga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Presiden juga menugaskan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Aksi PPK, dan memerintahkan Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Selanjutnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam melaksanakan Stranas PPK itu, Presiden meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat. Pelibatan itu dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (*Conference of the State Parties*) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, sesuai Pasal 10 Ayat 1 Perpres Nomor 55 Tahun 2012.

Visi Stranas PPK

Visi Stranas PPK dalam dua jangka waktu adalah sebagai berikut

1. Visi Jangka Panjang (2012-2025): *“Terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas.”*
2. Visi Jangka Menengah (2012-2014): *“Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas.”*

Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap tiga pilar PPK, yakni di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat madani, dan dunia usaha.

Misi Stranas PPK

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan serangkaian Misi Stranas PPK berikut:

1. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan, dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional.
2. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.
3. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerja sama nasional dan internasional secara efektif.
4. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi pada tata pemerintahan dan masyarakat.
5. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi.

Upaya Menumbuhkan Semangat Melawan Korupsi

Secara sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi juga dapat mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan pejabat birokrasi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi dalam konteks pelayanan publik ini merupakan perbuatan "korupsi administrasi" dengan fokus pada perbuatan perorangan yang memegang kontrol dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, sebagai pembuat kebijakan atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah, atas berbagai kegiatan dan keputusan. Semakin meluasnya proyek swastanisasi atas perusahaan negara dan pengalihan kegiatan yang selama ini dipandang masuk dalam lingkup pemerintah kepada sektor swasta, dan monopoli penuh atau setengah penuh penyediaan barang publik oleh sektor swasta (misalnya air, listrik, telkom), maka perbuatan korupsi sebenarnya telah merambah pada sektor swasta di luar dan di dalam hubungan kerja sektor swasta dengan sektor pemerintah terutama yang ada aspek publiknya, sehingga perbuatan korupsi pada kedua sektor ini membawa dampak negatif terhadap kepentingan publik.

Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi di berbagai Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dibangun melalui proses pembudayaan perilaku antikorupsi yang di "bungkus" melalui Pakta Integritas. Pakta Integritas merupakan Keinginan Bersama menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, mendambakan penegakan hukum, pelaksanaan reformasi birokrasi menyeluruh, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, dan meningkatnya pelayanan publik ke arah pelayanan prima. Banyak faktor penyebab korupsi, antara lain tingkat kesejahteraan pegawai masih rendah, sistem pemberantasan KKN belum sempurna, komitmen semua pihak belum kuat, penanganan masih diskriminatif, sanksi tidak tegas, budaya malu makin menipis, dan kepedulian masyarakat rendah. Upaya untuk mengubah budaya yang sudah ada pada masyarakat Indonesia sebenarnya sangat susah, karena kultur yang ada di Indonesia itu sangat bermacam-macam dan beraneka ragam, sangat tidak mungkin untuk mengubahnya. Tetapi kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia yang sangat kurang terhadap kesadaran hukum itu mungkin disebabkan karena dari awal masyarakat itu tidak mengerti akan pentingnya hukum bagi kehidupan, kalau saja tidak ada hukum mungkin akan terjadi kekacauan dimana-mana. Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mungkin pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana dapat lebih mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai akan pentingnya hukum itu bagi kehidupan bermasyarakat. Upaya untuk mengubah budaya yang ada di masyarakat itu harus diawali dengan pensosialisasian yang lebih mendalam dan terarah terhadap masyarakat mengenai pentingnya hukum bagi kehidupan.

Melihat akibat korupsi yang demikian seriusnya, perlu dilakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi, langkah tersebut tentu bukan hanya pada sektor penindakan tetapi juga

pada sektor pencegahan yang harus melibatkan dunia pendidikan, dengan demikian pemberantasan korupsi diharapkan dapat berjalan efektif. Keterlibatan dunia pendidikan (fakultas-fakultas hukum) demikian penting, sebab melalui dunia pendidikan inilah setiap calon penegak hukum ditempa, dibekali ilmu yang cukup untuk kemudian menegakkan hukum tersebut dengan baik dan jauh dari perilaku-perilaku korup. Melalui pembekalan ilmu yang baik, diharapkan para penegak hukum tidak melakukan tindakan koruptif ketika mereka memeriksa kasus-kasus korupsi yang mereka tangani. Berkaitan dengan hal tersebut, Hilton Tarnama Putra menyatakan dengan keberadaan dan karakter dari ilmu hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula cara berfikir serta berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.

Pembentukan karakter melalui pendidikan moral yang merupakan unsur terpenting dari pendidikan ilmu agama tidak terlepas dari sifat ilmu hukum (termasuk hukum pidana) sebagai bagian dari ilmu kejiwaan sebagaimana yang dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai pakar hukum pidana menyatakan bahwa aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap “hukum” pada umumnya. Oleh karena itu, wajarlah ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan/kerohanian (Geisteswissenschaft), bahkan menurutnya bahwa dengan demikian ilmu hukum pidana normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai, di mana proses penguasaan “nilai” lebih menuntut pendekatan kejiwaan/kerohanian karena sasaran yang akan disentuh adalah nilai-nilai kejiwaan. Hal ini mempertegas mengenai hubungan yang demikian erat antara ilmu hukum pidana dengan kejiwaan, termasuk dalam proses penerapannya di pengadilan.

Salah satu tujuan pendidikan antikorupsi sepatutnya adalah mengukuhkan nilai-nilai positif dalam pikiran dan perasaan manusia. Manusia bisa kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik apabila ia menimba nilai-nilai moral yang dituangkan oleh satuan pembelajaran ini. Dalam era mutakhir, pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dapat menggunakan perspektif humanistik, yaitu :

- a. mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan bertaqwa;
- b. mengajarkan pesan moral kepada manusia, terutama pemimpin, agar berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat, mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran;
- c. mendorong orang untuk bekerja keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama;
- d. memperkuat dan menumbuh-kembangkan karakter pribadi, identitas dan ketahanan bangsa yang positif, tangguh, dan kuat, demi mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi

Pembentukan karakter pada setiap peserta didik merupakan tujuan dari pendidikan nasional, sesuai dengan Pasal I Undang-undang Sidiknas tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Pesan dari Undang-undang Sidiknas tahun 2003 tersebut bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang pandai, tetapi juga memiliki keberibadian atau berkarakter, sehingga nantinya lahir generasi bangsa yang tidak hanya memiliki kemampuan aspek pengetahuan yang baik, namun memiliki generasi yang berkembang dengan karakter yang bernafaskan moral yang baik, nilai-nilai luhur bangsa serta beragama.

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan budi pekerti yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), sikap perasaan (affection felling), dan tindakan. Menurut Thomas Likona dalam Bambang Soenarko tanpa ketiga aspek tersebut, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang peserta didik akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting menyongsong anak dalam meraih masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age), sesuai dengan usia anak sekolah dasar pada tahap operasional kongkrit. karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga dan sekolah, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Menurut Suyanto pertumbuhan kecerdasan otak manusia yang paling besar terjadi pada masa anak-anak.

Menurut mantan Menteri Pendidikan Muhammad Noeh, karakter seseorang dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan (nurture) dan faktor bawaan (nature). Tinjauan teoretis perilaku berkarakter secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Spritual Quotient (SQ) dan Adverse Quotient (AQ) yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan seseorang yang berkarakter menurut pandangan agama pada dirinya terkandung potensi-potensi, yaitu: sidiq, amanah, fathonah, dan tablig. Berkarakter menurut teori pendidikan apabila seseorang memiliki potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun menurut teori sosial, seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin hubungan intra personal, dan hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam

konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinesthetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development).

Keempat proses psikososial (olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa) tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur. Masing-masing proses psikososial (olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa) secara konseptual dapat diperlakukan sebagai suatu kluster atau gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai. Keempat proses psikologis tersebut, satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling memperkuat. Karena itu setiap karakter, seperti juga sikap, selalu bersifat multipleks atau berdimensi jamak. Pengelompokan nilai tersebut sangat berguna untuk kepentingan perencanaan. Dalam proses intervensi (pembelajaran, pemodelan, dan penguatan) dan proses habituasi (pensuasanaan, pembiasaan, dan penguatan) dan pada akhirnya menjadi karakter, keempat kluster nilai luhur tersebut akan terintegrasi melalui proses internalisasi dan personalisasi pada diri masing-masing individu. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar di antaranya adalah; Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis.

5. Referensi

Dr. Agus Surono, S. M. (2017). *Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Fakultas Hukum UAI Press Universitas AL Azhar Indonesia.

Dr. Jan Hoesada, C. (2018, Mei 20). Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Rahayu, S. (2020). Retrieved from Academia.edu: www.academia.edu

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Upaya Menumbuhkan Semangat Melawan Korupsi

Modul : 9



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran.....	3
2. Bahan Kajian	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
a. Peserta didik mampu memahami gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi.	3
b. Peserta didik mampu mengetahui informasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan peringkat IPK dalam 5 tahun terakhir.	3
c. Peserta didik mampu mengetahui negara – negara yang relatif bersih dari korupsi.	3
d. Peserta didik mampu memahami potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi.	3
4. Luaran	3
A. Gambaran Kondisi Indonesia Jika Tanpa Korupsi	4
B. Informasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan IPK Dalam 5 Tahun Terakhir.	5
C. Negara – Negara Yang Relatif Bersih Dari Korupsi.....	9
D. Potensi yang Dimiliki Indonesia untuk Mewujudkan Impian Tanpa Korupsi	10
5. Referensi	13

1. Capaian Pembelajaran
Peserta didik mampu menumbuhkan semangat melawan korupsi.
2. Bahan Kajian
 - a. Gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi.
 - b. Informasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan peringkat IPK dalam 5 tahun terakhir.
 - c. Negara – negara yang relatif bersih dari korupsi.
 - d. Potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi.
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Peserta didik mampu memahami gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi.
 - b. Peserta didik mampu mengetahui informasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan peringkat IPK dalam 5 tahun terakhir.
 - c. Peserta didik mampu mengetahui negara – negara yang relatif bersih dari korupsi.
 - d. Peserta didik mampu memahami potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi.
4. Luaran
 - a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi.
 - b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan informasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan peringkat IPK dalam 5 tahun terakhir.
 - c. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan negara – negara yang relatif bersih dari korupsi.
 - d. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian tanpa korupsi.

A. Gambaran Kondisi Indonesia Jika Tanpa Korupsi

Keadaan Indonesia yang sejahtera dimana masyarakatnya dapat terpenuhi setiap kebutuhan dasarnya menjadi cita-cita pendiri bangsa ini. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Kondisi ini dapat terwujud bila negara ini dapat dikelola dengan penuh integritas dan tanggung jawab oleh pemerintah dari pusat hingga daerah dengan dukungan dari swasta dan masyarakat.

Indonesia yang bebas korupsi merupakan impian bagi semua warga Indonesia. Bila kita berandai-andai Indonesia bebas korupsi, bagaimanakah keadaan Indonesia saat ini?

1. Tidak ada kemiskinan. Dengan tingkat korupsi yang rendah maka keuangan negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar. Lapangan kerja ini diantaranya dengan melakukan pembangunan padat karya, seperti membangun infrastruktur yang pada akhirnya akan dipergunakan oleh masyarakat luas dengan harapan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah yang selama ini sangat sulit untuk dicapai. Pemerataan pembangunan yang tidak hanya di pulau Jawa, akan menahan laju urbanisasi, karena fasilitas infrastruktur tersedia untuk mendukung ekonomi di daerah akan membuat masyarakat di desa untuk membangun di daerahnya masing-masing. Dan dengan ini maka cita-cita bangsa untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.
2. Anak-anak mendapat hak sekolah. Hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan di atur pada Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 31. Dengan negara yang bebas korupsi, maka pemanfaatan anggaran pendidikan yang diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan wajib dasar (9 tahun).
3. Kesehatan masyarakat yang terjamin. Alokasi APBN dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dapat maksimal. Salah satu bentuk usaha pemerintah saat ini adalah dengan diadakannya membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
4. Lingkungan Asri. Pemerintah dapat membangun lingkungan sosial yang ramah lingkungan dan asri. Sebagai sarana untuk masyarakat berkumpul dan bersosialisasi seperti taman-taman, sarana olahraga yang dapat digunakan oleh siapa saja.
5. Kenyamanan transportasi umum. Dengan dibangunnya infrastruktur maka salah satu bentuknya adalah membangun fasilitas transportasi umum yang nyaman, yang pada akhirnya akan merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum, dan hal ini akan menurunkan tingkat kemacetan. Dengan menurunnya tingkat kemacetan maka akan meningkatkan efisiensi ekonomi dalam hal ini salah satunya distribusi. Biaya transportasi akan semakin rendah, dan diikuti dengan harga turun maka barang-barang semakin terjangkau.

Dengan kemerdekaan yang kita miliki saat ini dan dengan potensi yang besar yang dimiliki oleh Indonesia, dimulai dengan potensi wilayah dengan kekayaan yang terkandung didalamnya, potensi jumlah penduduk yang besar sebagai modal SDM dan juga potensi sejarah Indonesia yang memiliki jiwa persatuan dan nasionalisme untuk berdaulat berdiri di atas kakinya sendiri sudah seharusnya bangsa dan negara ini lebih leluasa untuk mengelola, mengurus dirinya sendiri dan juga memanfaatkan kekayaan yang sangat besar untuk kemakmuran bangsa. Dan harapan Indonesia dapat sejajar berdiri dan bersaing dengan negara-negara besar di dunia. Hal ini dapat

terwujud bila sumber daya manusia yang besar ini ditanamkan rasa kejujuran dan tanggungjawab, menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan dimulai dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi dari sedini mungkin, dimulai dari keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat besar membentuk anak-anak Indoensia sebagai pewaris masa depan bangsa, dalam membentuk nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai ini akan membentuk perilaku yang akan muncul ketika besar. Penyimpangan perbuatan sekecil apapun merupakan benih-benih korupsi yang secara hariah memiliki pengertian korupsi adalah sesuatu yang busuk. Maka pembiasaan untuk melakukan hal-hal kebaikan, menjasi benih yang tertanam, dan tumbuh dengan baik kelak, dan berani menyatakan dan melakukan kebenaran di situasi apapun.

B. Informasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan IPK Dalam 5 Tahun Terakhir.

Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Survey tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.



Gambar 1

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Secara jamak, korupsi telah dipahami sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada seseorang untuk

meraup keuntungan pribadi dan golongannya. Korupsi telah mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan hingga krisis lingkungan.

Tiap tahun Transparency International, sebuah organisasi nonPemerintah tingkat global mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi. Hasil survei yang dirilis setiap tahunnya dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (biasa disebut sebagai Corruption Perception Index, selanjutnya disebut sebagai CPI). Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori (Transparency International, 2021).

Secara metodologi, CPI adalah komposit atas sejumlah indeks dari sekian lembaga survei bergengsi di tingkat global. Setidaknya terdapat 13 sumber data yang dikeluarkan oleh 12 lembaga internasional yang kredibel. CPI mengumpulkan data dari sejumlah sumber berbeda yang memberikan persepsi di kalangan pelaku bisnis dan para pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Di mana skor 0 dipersepsikan sebagai kondisi yang korup dan skor 100 sebagai kondisi yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Jadi, semakin tinggi angka skor CPI sebuah negara maka persepsinya semakin bersih. Sebaliknya semakin rendah angka skor CPI maka persepsinya juga semakin korup.

Meski dengan segala keterbatasan atas hasil survei dan metodologi yang dipakai, namun patut diakui bahwa CPI (dan Survei Pengendalian Korupsi dari Bank Dunia) merupakan salah satu kajian yang komprehensif dan robust. Secara kuantitatif dan statistika, indikator korupsi berbasis survei agregat adalah ukuran paling valid dari gambaran keseluruhan korupsi di banyak negara. Namun, dalam setiap kasus, hasil awal yang menggunakan satu indikator harus dicek silang dengan penggunaan indikator lainnya, karena ada beberapa perbedaan kecil antara bagaimana antar indikator tersebut disusun (Hamilton dan Hammer, 2018).

Korupsi dan keadaan darurat saling mempengaruhi, menciptakan lingkaran setan dalam melakukan kesalahan pada manajemen dan krisis yang lebih dalam. Sumber daya fiskal dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk menangani keadaan darurat, kebutuhan mendesak dalam penyaluran bantuan atau paket stimulus ekonomi dan risiko pengaruh yang tidak semestinya atas tanggapan kebijakan membuat peluang yang sempurna untuk korupsi. Pada gilirannya, situasi ini hanya merongrong keadilan dan kesetaraan masyarakat sepanjang penanganan respon krisis. Penanganan pandemi Covid-19 di seluruh dunia secara sempurna menggambarkan kebutuhan akan integritas dalam pengelolaan krisis. Bahkan dalam rilis global, Ketua Dewan Pengurus Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menyatakan bahwa pandemi Covid-19 bukan hanya (sekadar) krisis kesehatan dan ekonomi. Namun juga krisis bagi korupsi dan demokrasi (Transparency International Indonesia, 2021).


Dengan dirilisnya CPI 2020, Transparency International melihat bagaimana korupsi merusak kapasitas negara untuk menanggapi keadaan darurat seperti krisis ganda; kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Di beberapa negara, korupsi telah mengalihkan

sumber daya publik dari layanan penting seperti perawatan kesehatan. Kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya - sebuah praktik yang secara positif terkait dengan korupsi - melemahkan efisiensi setiap negara saat merespon krisis; Negara-negara yang kinerjanya buruk dalam pengendalian korupsi cenderung melanggar HAM dan norma demokrasi dalam penanganan pandemi Covid-19 (Vrushni dan Kukutscha, 2021).

Di Asia, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi utama seperti India (40), Indonesia (37) dan Bangladesh (26) mengalami kemajuan yang lambat dalam upaya anti-korupsi, dengan beberapa komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi belum terwujud secara efektif. Maladewa (43), yang naik 14 poin pada indeks sejak tahun lalu, menunjukkan tren positif dan mengalami kemajuan dalam ruang demokrasi dan penghapusan beberapa undang-undang yang represif (Transparency International, 2021).

Di Indonesia, bahkan ex-Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan melakukan korupsi pengadaan bantuan sosial terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Seperti dilansir oleh KPK, Juliari didakwa telah merugikan negara sebesar 14 Miliar Rupiah karena korupsi tersebut. Kini publik di Indonesia menantikan babak selanjutnya di pengadilan untuk melihat putusan pengadilan terhadap dakwaan tersebut (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)

Pada tanggal 28 Januari 2021, Transparency International merilis hasil survei CPI untuk yang ke-25. Peluncuran CPI 2020 dihajati saat situasi dunia masih diliputi oleh pandemi Covid-19. Semua negara tidak terkecuali menghadapi krisis ganda, yakni krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Sejumlah temuan dan kajian Transparency International menyatakan bahwa korupsi yang merusak pelayanan publik juga berpotensi sepanjang penanganan Covid-19 dalam sektor kesehatan. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi terbukti sangat gagap dalam menangani pandemi. Sedangkan negara yang relatif bersih dari korupsi juga harus menghadapi situasi resesi ekonomi dan kemungkinan pembatasan sejumlah partisipasi publik dalam ruang demokrasi.



Gambar 2 Skor IPK/CPI Indonesia dari 1995 – 2020

Indonesia sejak pertama kali CPI diluncurkan tahun 1995 selalu menjadi negara yang senantiasa diteliti. CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100.

Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia adalah 40/100, di mana skor ini adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Saat peluncuran CPI tahun 2019, Transparency International telah “mengingatkan” Indonesia agar lebih waspada dan terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Dengan skor 40 di tahun 2019, perekonomian dan investasi berkembang secara menjanjikan. Namun di lain pihak kebebasan masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dilemahkan secara sistematis. Kemandirian dan efektivitas komisi antikorupsi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK), telah mengalami kemunduran. KPK dipandang sebagai simbol kemajuan dan modernisasi dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi kehilangan independensinya setelah terjadi perubahan undang-undang pada akhir tahun 2019 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Secara paradoks, agenda Presiden Widodo mengutamakan investasi dan ekonomi telah mengabaikan masalah korupsi yang menjadi pusat perhatian. Indonesia berisiko membuat investor takut dan memperlambat kemajuan ekonomi.

Di sisi lain, tugas berat memberantas korupsi di seluruh sistem politik Indonesia tetap menjadi tantangan. Secara khusus, membasmi hubungan korup antara pejabat negara, pegawai negeri, penegak hukum, dan pelaku bisnis harus menjadi prioritas. Pandangan ini juga selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang meyakini bahwa korupsi politik merupakan induk dari segala bentuk korupsi di dalam struktur negara (Hadiz, 2005; Robison, 2013, Winters, 2009).

Partai politik juga harus menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap transparansi dan penegakan langkah-langkah antikorupsi, dan berbuat lebih banyak untuk mengakhiri impunitas. Untuk mendorong transparansi, partai politik harus terbuka tentang pendanaan politik

mereka. Sebagai misal KPK dan LIPI yang telah menerbitkan panduan tentang sistem integritas pada partai politik yang mesti ditegakkan oleh partai politik.

Dalam pendekatan ekonomi-politik, analisis tentang “siapa mendapat apa, bagaimana dan kapan?” menjadi suatu hal yang berelasi erat dengan korupsi politik (Laswell, 1936). Sehingga distribusi kekuasaan harus selaras karena jika kelompok yang kuat tidak mendapatkan distribusi manfaat yang dapat diterima dari struktur kelembagaan mereka akan berusaha untuk mengubahnya (Khan, 2010).

Sehingga tidak mengherankan jika sejumlah pakar bahkan pejabat negara telah memprediksi kejatuhan skor CPI Indonesia pada tahun 2020 ini. Perubahan sejumlah kebijakan yang meminimalkan Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020 165 partisipasi publik marak terjadi sepanjang tahun 2020. Sebut saja revisi sejumlah undang-undang krusial, seperti UU KPK, UU MK, dan UU Minerba dan undangundang, sedikit banyak telah mempengaruhi penurunan skor CPI 2020.

C. Negara – Negara Yang Relatif Bersih Dari Korupsi

Negara paling bersih dari korupsi. Sama halnya dengan orang-orang di Jepang yang terbiasa tertib, ataupun anak-anak di usia dini yang terbiasa mencuci tangan sebelum makan, di beberapa negara, korupsi juga seperti telah menjadi hal yang biasa. Bahkan dilakukan oleh hampir semua kalangan. Mau itu yang adanya di pemerintahan, ataupun di kalangan swasta. Bentuknya seperti apa? Banyak. Mulai dari penyalahgunaan seperti penggelapan dan nepotisme, penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, serta penipuan dan sebagainya.

Dampak yang ditimbulkan oleh semua penyalahgunaan ini sudah pasti tidak sedikit. Dalam dunia politik, misalnya, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Dalam dunia ekonomi, ini jelas mempersulit pembangunan dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Jika sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur di negara berkembang tidak pernah bisa semapan negara maju? Jawabannya sederhana, kebanyakan dikorupsi. Tapi tentu saja, sementara tak sedikit negara di luar sana yang dikenal karena tingkat korupsinya yang tinggi, ada juga negara-negara yang masuk kategori bersih dari praktik korupsi.

Berdasarkan Corruption Perceptions Index (Indeks Persepsi Korupsi), negara yang paling bersih dari korupsi rata-rata merupakan negara yang mapan secara ekonomi, serta memiliki transparansi yang tinggi dalam berbagai bidang, seperti bisnis dan politik, serta sistem peradilan. Denmark salah satunya. Di negara itu, suap diantara pejabat publik untuk mendapatkan layanan khusus atau tunjangan, jumlahnya bisa dihitung jari. Para pejabat di Denmark, sebelum dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja di pemerintahan,

harus mengikuti tes khusus di bidang KKN. Dengan begitu, ke depannya mereka bisa membedakan mana yang menjadi milik pribadi dan mana yang bukan, alias milik negara.

Mengikuti jejak Denmark, di posisi kedua ada Selandia baru, yang di tahun-tahun sebelumnya menempati posisi pertama. Di negara ini, orang yang terbukti melakukan korupsi seperti menerima suap dan kejahatan yang berkenaan dengan hal ini akan dikenai sanksi penjara minimal 14 tahun. Selandia Baru juga percaya bahwa sanksi sosial lebih manjur ketimbang memberi hukuman mati bagi para koruptor. Biasanya, tak jarang karena tekanan publik pejabat yang korup akan mundur dengan sendirinya. Sama seperti beberapa negara lainnya yang memiliki badan khusus untuk memberantas korupsi, Selandia baru juga punya organisasi independen berbadan hukum yang khusus menangani dan mengekspos korupsi polisi, jika ada kasus.

Jadi, jika ditanya apakah artinya negara paling “bersih” benar-benar terbebas dari praktik korupsi, jawabannya tidak. Di Denmark dan Selandia Baru juga ada skandal Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), hanya saja angkanya sangat kecil. Diantara nilai “0” yang menunjukkan “Negara Terkorup” hingga angka “100” yang menunjukkan “Negara yang Paling Bersih dari Korupsi”, nilai yang diperoleh Denmark dan Selandia Baru dari Corruption Perception Index adalah 87.

Selain Denmark dan Selandia Baru, beberapa negara lainnya mengekor untuk masuk ke dalam daftar negara paling bersih dari korupsi. Adapun negara-negara tersebut, sebagaimana dilaporkan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2019 adalah sebagai berikut:

1. Denmark, skor 87
2. Selandia Baru, skor 87
3. Finlandia, skor 86
4. Singapura, skor 85
5. Swedia, skor 85
6. Swiss, skor 85

D. Potensi yang Dimiliki Indonesia untuk Mewujudkan Impian Tanpa Korupsi

Seberapa besar kekayaan yang dimiliki Indonesia? Sumber dari *Transparency Intenational* menyebutkan peringkat 3 negara bebas korupsi pada tahun 2016 diduduki oleh Denmark, Finlandia dan peringkat tiga diikuti oleh Swedia. Bila kita cermati dari tiga negara tersebut kekayaan alam yang dimiliki tidak sebanyak dan seberagam Indonesia. Indonesia memiliki potensi kekayaan yang sangat besar, didukung dengan letak Indonesia di garis khatulistiwa dimana sepanjang tahun mendapatkan pancaran sinar matahari, Indonesia menjadi negara impian banyak orang datang. Mengapa? Indonesia hanya mengenal dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Walaupun saat ini kita mengalami pergeseran waktu musim, namun perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin, tidak seekstrim negara-negara lain. Selain cuaca yang bersahabat, wilayah Indonesia memiliki beberapa potensi strategis yaitu terletak di antara 2 benua yaitu benua

Asia dan Australia dan terletak di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia menjadikan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan ekonomi dunia.

Selain dengan potensi posisi yang strategis, Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, diantaranya adalah memiliki:

1. 220.000 jenis fauna
2. 30.000 keragaman hayati
3. Rp 7.200 triliun potensi maritime
4. 746 bahasa daerah
5. 4,3 miliar barrel minyak
6. 7,2 TCF Gas Alam
7. 2,33% cadangan emas dunia

(sumber: Buku BISA ber-AKSI KPK)

Potensi kekayaan alam yang budaya besar ini dapat menjadi modal Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat yang dapat menggunakan kekayaan yang tersedia untuk menjadi daya tarik bangsa-bangsa dunia untuk datang untuk berwisata dan potensi kekayaan lain dapat digunakan untuk diolah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Potensi berikutnya yang dimiliki oleh Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang menurut Data World Bank pada tahun 2016 sebanyak 261.115.456 jiwa dan menempati peringkat ke empat negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah, China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak sebagai modal dalam hal penyediaan tenaga kerja dalam mengelola kekayaan alam.

Selain potensi dalam jumlah SDM yang besar, Indonesia juga memiliki sejarah sebagai negara yang memiliki daya juang yang tinggi dalam merebut kemerdekaan. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, namun dalam proses meraih kemerdekaan, para pendahulu bangsa sepakat untuk bersama-sama berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara untuk mendapatkan kedaulatan untuk berdiri di kakinya sendiri. Tahapan sejarah Indonesia dalam meraih kemerdekaan dimulai dari abad 13 ketika Samudera Pasai menguasai perdagangan. Samudera Pasai menjadi kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Pada abad pertengahan 14 sekitar tahun 1335 sampai dengan 1357 Kerajaan Majapahit berhasil mempersatukan Indonesia yang pada saat itu di pimpin oleh Gajah Mada yang menjabat sebagai Patih Mangkubumi Majapahit dimana dikenal dengan sumpah Palapa, janji politik Gajah Mada yang berjanji tidak akan menikmati Palapa bila Nusantara belum bersatu. Nusantara saat itu merupakan kawasan yang lebih besar dari wilayah Negara Indonesia pada saat ini yang meliputi seluruh semenanjung Melayu (Malaysia dan Singapura), Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin (Australia).

Belanda masuk pada tahun 1596-1942 dengan melakukan penjajahan selama 350 tahun. Disinilah mulai tumbuh rasa sepenanggungan untuk dapat meraih kemerdekaan dengan kekuatan persatuan yang dimulai dengan golongan pemuda pada tahun 1928 untuk bersumpah dalam kesatuan tumpah darah, bahasa dan berbangsa satu, Indonesia.

Setelah Indonesia berhasil diusir dari Indonesia masuk kepada fase penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun 1942-1945 dan pada akhirnya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 maka oleh rahmat Tuhan yang Maha Esa Kemerdekaan diraih, bukan karena pemberian namun karena niat, doa dan usaha seluruh rakyat Indonesia yang tidak lelah berjuang memperjuangkan kemerdekaan dengan melakukan perlawanan di daerah dimulai dari Sabang sampai dengan Merauke.

Dengan kemerdekaan yang kita miliki saat ini dan dengan potensi yang besar yang dimiliki oleh Indonesia, dimulai dengan potensi wilayah dengan kekayaan yang terkandung didalamnya, potensi jumlah penduduk yang besar sebagai modal SDM dan juga potensi sejarah Indonesia yang memiliki jiwa persatuan dan nasionalisme untuk berdaulat berdiri di atas kakinya sendiri sudah seharusnya bangsa dan negara ini lebih leluasa untuk mengelola, mengurus dirinya sendiri dan juga memanfaatkan kekayaan yang sangat besar untuk kemakmuran bangsa. Dan harapan Indonesia dapat sejajar berdiri dan bersaing dengan negara-negara besar di dunia. Hal ini dapat terwujud bila sumber daya manusia yang besar ini ditanamkan rasa kejujuran dan tanggungjawab, menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan dimulai dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi dari sedini mungkin, dimulai dari keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat besar membentuk anak-anak Indonesia sebagai pewaris masa depan bangsa, dalam membentuk nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai ini akan membentuk perilaku yang akan muncul ketika besar. Penyimpangan perbuatan sekecil apapun merupakan benih-benih korupsi yang secara hariah memiliki pengertian korupsi adalah sesuatu yang busuk. Maka pembiasaan untuk melakukan hal-hal kebaikan, menjasi benih yang tertanam, dan tumbuh dengan baik kelak, dan berani menyatakan dan melakukan kebenaran di situasi apapun.

5. Referensi

Berkenalan dengan 6 Negara Paling Bersih dari Praktik Korupsi. (2020, Dec 9). Retrieved from kelaspintar: <https://www.kelaspintar.id>

Caterin M. Simamora, MSM. (2018, Oct 3). Retrieved from <http://pusdiklat.kemendag.go.id>

Indeks Persepsi Korupsi. (n.d.). Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id>

Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. pp. 162-165.

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Penyuluhan Anti Korupsi dan Cara – Cara Pembuatan Media Penyuluhan

Modul : 10



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran.....	3
2. Bahan Kajian	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
a. Peserta didik mampu memahami pengertian penyuluhan antikorupsi.....	3
b. Peserta didik mampu memahami persiapan /rencana penyuluhan antikorupsi.....	3
c. Peserta didik mampu mengetahui tahap – tahap / perorganisasian penyuluhan antikorupsi.	3
d. Peserta didik mampu memahami metode penyuluhan antikorupsi.....	3
e. Peserta didik mampu memahami evaluasi penyuluhan.	3
4. Luaran	3
A. Pengertian Penyuluhan Antikorupsi.....	4
B. Persiapan atau Rencana Penyuluhan Antikorupsi.....	4
C. Tahap – Tahap / Pengorganisasian Penyuluhan Antikorupsi	7
D. Metode Penyuluhan Antikorupsi.....	7
E. Evaluasi Penyuluhan	9
5. Referensi	10

1. Capaian Pembelajaran
Peserta didik mampu melakukan penyuluhan antikorupsi dan cara-cara pembuatan media penyuluhan.
2. Bahan Kajian
 - a. Pengertian penyuluhan antikorupsi.
 - b. Persiapan / rencana penyuluhan antikorupsi.
 - c. Tahap – tahap / pengorganisasian penyuluhan antikorupsi.
 - d. Metode penyuluhan antikorupsi.
 - e. Evaluasi penyuluhan
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Peserta didik mampu memahami pengertian penyuluhan antikorupsi.
 - b. Peserta didik mampu memahami persiapan / rencana penyuluhan antikorupsi.
 - c. Peserta didik mampu mengetahui tahap – tahap / perorganisasian penyuluhan antikorupsi.
 - d. Peserta didik mampu memahami metode penyuluhan antikorupsi.
 - e. Peserta didik mampu memahami evaluasi penyuluhan.
4. Luaran
 - a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan pengertian penyuluhan antikorupsi.
 - b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan persiapan / rencana penyuluhan antikorupsi.
 - c. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan tahap – tahap / perorganisasian penyuluhan antikorupsi.
 - d. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan evaluasi penyuluhan.

A. Pengertian Penyuluhan Antikorupsi

Penyuluh anti korupsi adalah keterlibatan seseorang untuk membantu upaya KPK dalam mengajak masyarakat untuk menyebarkan seluas mungkin pesan antikorupsi. Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sudarto sebagaimana mengutip dalam bukunya Hukum Pidana I (Sudarto, 2001) telah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

B. Persiapan atau Rencana Penyuluhan Antikorupsi

Rencana pelaksanaan penyuluhan antikorupsi merupakan pemilihan dan penetapan metode mengenai langkah-langkah pembelajaran yang interaktif sesuai dengan tujuan, materi, dan kelompok sasaran. Bisa juga sebagai identifikasi kelompok sasaran dan merumuskan sosok ideal yang akan dihasilkan sesuai dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Penyuluhan antikorupsi adalah agen perubahan yang turut serta bersama KPK memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan antikorupsi.

Perencanaan penyuluhan antikorupsi terdiri dari :

- Identifikasi kelompok sasaran dan merumuskan sosok ideal yang akan dihasilkan sesuai dengan kedudukan dan perannya di masyarakat.
- Merumuskan parameter (indikator) ketercapaian profile outcomes sebagai dasar untuk melakukan evaluasi proses dari dan hasil pembelajaran.
- Pemilihan dan penetapan konten yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
- Pemilihan dan penyiapan bahan ajar serta media pembelajaran yang mencakup pemilihan dan penetapan sumber informasi/referensi/website, media digital, infrastruktur, dan penyediaan akses kepada sumber informasi.
- Pemilihan dan penyiapan teknik dan instrumen evaluasi sesuai dengan tuntutan profile outcome.
- Menyusun atau menyiapkan rencana tindak lanjut (deployment) untuk menjamin para peserta (kelompok sasaran) akan melakukan setelah mereka kembali kelingkungannya.

Berdasarkan perencanaan yang disusun, perlu disiapkan checklist sebagai alat kontrol. Contoh checklist adalah daftar kebutuhan seperti fasilitas (lokasi/tempat, tempat duduk),

kelengkapan pelatihan (lembar/poster, audio/video, alat bantu visual, banner), kelengkapan pelatih (dress-code pelatih, draft pointers kata, handout peserta), dll.

Langkah – langkah dalam mempersiapkan penyuluhan antikorupsi yaitu :

1. Menyiapkan materi penyuluhan antikorupsi

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan antikorupsi adalah :

a. Materi dasar :

- Memiliki Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
- Menyadari Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
- Mampu Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
- Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas

Materi Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas

1. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi
2. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi
3. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi
4. Referensi/role model negara/daerah/instansi yang antikorupsi
5. Dampak korupsi dalam berbagai bidang/sector
6. Perbandingan antara Kerugian Keuangan Negara dengan Hukuman finansial Koruptor
7. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi
8. Hubungan antara Dampak Korupsi, Biaya Sosial Korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi
9. Pengertian Korupsi
10. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi
11. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia
12. 30 Delik Tindak Pidana Korupsi dan pengelompokannya
13. Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelicin, Pemerasan, dan Suap
14. Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
15. Integritas dan nilai-nilai antikorupsi

b. Materi lanjut :

Kompeten dalam menjalankan program pemberantasan korupsi.


Materi Penyuluhan Antikorupsi Lanjut

- Tindak lanjut yang harus dilakukan masyarakat/kelompok sasaran adalah mengimplementasikan rencana aksi pemberantasan korupsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

- Penyuluh Antikorupsi mempunyai peran meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran sehingga mampu mengimplementasikan rencana aksinya di masing-masing fokus area yang dipilih.
- Materi Penyuluhan Antikorupsi Lanjut adalah pengetahuan dan keterampilan antikorupsi yang diperlukan kelompok sasaran dalam melaksanakan rencana aksinya.

Materi Penyuluhan Antikorupsi Lanjut (pilih salah satu)

1. Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi
 2. Melaporkan LHKPN
 3. Membangun Unit Pengendali Gratifikasi
 4. Membangun zona integritas
 5. Memantau layanan publik
 6. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa berintegritas
 7. Membangun tata kelola kampus berintegritas
 8. Membangun tata kelola sekolah berintegritas
 9. Membangun bisnis berintegritas
 10. Melakukan kajian dan penelitian
 11. Menginsersikan muatan antikorupsi dalam kurikulum sekolah
 12. Mengembangkan media kampanye antikorupsi
 13. Membangun politik cerdas berintegritas
 14. Mendongeng antikorupsi
 15. Dan aksi-aksi pemberantasan korupsi lainnya
2. Melakukan penyuluhan antikorupsi sesuai dengan standar (SKKNNI Penyuluh Antikorupsi)



Gambar 1

Sumber : http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/3_LANGKAH_PRAKTIS.pdf

Langkah-langkah melakukan Penyuluhan Antikorupsi berdasarkan SKKNI Penyuluh Antikorupsi :

Selain 5 (lima) keterampilan dasar (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaporan), seorang Penyuluh Antikorupsi harus memiliki kompetensi menangani konflik yang muncul dalam proses penyuluhan antikorupsi dan menerapkan K3 dalam penyuluhan antikorupsi. Semua tahapan kegiatan Penyuluhan Antikorupsi didokumentasikan sebagai bukti pendukung sertifikasi Penyuluh Antikorupsi.

C. Tahap – Tahap / Pengorganisasian Penyuluhan Antikorupsi

1. Merencanakan penyuluhan, perencanaan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya gap atau penyimpangan antaraturan yang ingin dicapai dengan hasil yang diperoleh.
2. Mengorganisasikan penyuluhan, merencanakan penyuluhan, mengorganisasikan penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, mengevaluasi kegiatan penyuluhan, membuat laporan kegiatan, menerapkan K3 dalam penyuluhan, dan menangani konflik yang muncul dalam kegiatan penyuluhan.
3. Melaksanakan penyuluhan
Cara Menarik Menyampaikan Materi Penyuluhan
4. Mengevaluasi kegiatan penyuluhan
5. Membuat laporan kegiatan,
6. Menerapkan K3 dalam penyuluhan, dan
7. Menangani konflik yang muncul dalam kegiatan penyuluhan
Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan.

Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Beberapa cara mengelola konflik salah satunya adalah dengan mediasi yaitu suatu komitmen dan tindakan yang dibangun secara bersama dalam menangani masalah.

D. Metode Penyuluhan Antikorupsi

Cara menarik menyampaikan materi penyuluhan terletak pada cara menarik membuka penyuluhan, kegiatan inti dan cara menarik menutup penyuluhan. Pembukaan yang kuat, audiens akan ingat. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, kemudian menyampaikan materi penyuluhan sesuai dengan rencana. Metode – metode yang digunakan dalam penyuluhan antikorupsi :

1. Metode Pecha Kucha

Pecha kucha artinya chit – chat. Metode ini ditemukan oleh Astrid Klein dan Mark Dytham sebagai metode presentasi atau format presentasi yang cukup unik dan menarik. Presentasi pecha kucha pertama kali diadakan di Tokyo pada bulan Februari 2003. Seiring dengan berjalannya waktu metode ini berkembang cukup pesat. Pecha kucha adalah format presentasi sederhana denngan hanya menggunakan 20 slide dan masinng – masing slide hanya ditampilkan selama 20 detik. Setelah 20 slide akan berpindah otomatis. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu sesi presentasi adalah 6 menit 40 detik.

2. Metode Boardgame

Beberapa manfaat memainkan boardgame adalah mampu mengasah kemampuan berfikir dan kreativitas, menjadi lebih aktif, bersosialisasi dan komunikatif, mengasah kemampuan dalam menyusun strategi, menanamkan rasa saling menghormati, keakraban dan kejujuran, dan mengasah ketelitian dalam menyelesaikan sesuatu.

3. Metode Role Playing

Strategi pembelajaran role playing adalah metode pembelajaran berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan dan juga melibatkan unsur keceriaan. Beberapa keunggulan menggunakan metode role playing adalah mampu menumbuhkan semangat serta rasa kebersamaan melalui pembelajaran yang menyenangkan.

4. Metode Studi Kasus

Studi kasus dalam hal ini bukan hanya berarti kasus tindak pidana korupsi. Penyuluh sebelumnya menyiapkan bahan diskusi bagi peserta, dimana studi kasus terdiri dari topik, deskripsi fakta, hipotesa, dan skenario jawaban. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen.

5. Metode Demontrasi

Pengertian metode demonstrasi menurut Syah (2000:208) adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan da urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang releva dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.

6. Metode Brainstorming

Metode ini disebut juga metode sumbang saran. Suatu bentuk metode diskusi untuk menghimpun gagasan, pendapat dan pengalaman peserta. Metode ini adalah teknik mengajar dengan cara melontarkan suatu masalah ke peserta, kemudian peserta menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehinningga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru.

7. Metode Adversory dan Fishbowl

Menyuluh menggunakan metode adversory dan metode fishbowl adalah metode diskusi yang mengedepankan fokus pada solusi. Terdapat fasilitator yang menyiapkan skenario dimana dalam setiap kelompok diskusi, dipilih 1-2 orang yang menghadapi tantangan.

Media Penyuluhan Antikorupsi

Media penyuluhan antikorupsi berupa :

1. Buku
2. Audio-visual
3. Boardgame
4. Audio
5. Website

E. Evaluasi Penyuluhan

Cara melakukan evaluasi penyuluhan menjadi kegiatan yang strategis untuk menilai apakah suatu penyuluhan menjadi kegiatan yang strategis untuk menilai apakah suatu penyuluhan berjalan sesuai tujuan pelatihan yang dirancang sebelumnya. Evaluasi ala Krik Patrick menyatakan evaluasi level 1 atau reaksi, evaluasi level 2 atau evaluasi belajar, evaluasi 3 atau tingkah laku (behavior) dan evaluasi tahap 4 atau evaluasi hasil.

1. Evaluasi level 1 : Reaksi (Reaction)

Mengevaluasi bagaimana respon, tanggapan peserta pelatihan atau dapat juga disebut participant, satisfaction, apakah peserta akan merekomendasikan orang lain untuk mengikuti pelatihan.

2. Evaluasi level 2 : Belajar (Learning)

Mengevaluasi dampak penyuluhan terhadap peserta. Apakah setelah penyuluhan berakhir ada penyuluhan dari aspek pengetahuan, keterampilan atau perilaku kerja kearah yang lebih baik, sesuai tujuan diselenggarakannya.

3. Evaluasi level 3 : Tingkah laku (behavior)

Mengukur dari aspek perubahan perilaku yang berdampak pada kinerja. Cara mengukurnya dengan melakukan serangkaian test dan observasi.

4. Evaluasi level 4 : Evaluasi hasil (result)

Mengukur dari hasil akhir (result) setelah mengikuti penyuluhan. Hasil akhir dalam hal ini dapat berupa indikator – indikator kinerja yang nyata seperti kenaikan produktifitas. Penurunan tingkat kesalahan, peningkatan kualitas, penurunan keluhan.

5. Referensi

Menyuluh Antikorupsi. (n.d.). Retrieved from <http://bpsdm.jatimprov.go.id>

Pengenalan Penyuluhan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. (2020, April 30). *Journal UNNES*, 165.

Penyuluhan Antikorupsi. (n.d.). Retrieved from <https://id.scribd.com/>

Rencana Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi. (n.d.). Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/>

Tahap tahap pengorganisasian penyuluhan antikorupsi. (n.d.). Retrieved from <https://www.coursehero.com>

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Penyuluhan Anti Korupsi dan Cara – Cara Pembuatan Media Penyuluhan

Modul : 11



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia


Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian	3
3. Tujuan Pembelajaran.....	3
a. Peserta didik mampu memahami praktik penyuluhan antikorupsi.	3
b. Peserta didik mampu memahami penanganan konflik yang muncul dalam penyuluhan. ..	3
c. Peserta didik mampu mengetahui Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan penyuluhan.	3
4. Luaran	3
A. Penanganan Konflik yang Muncul dalam Penyuluhan.....	4
B. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam Kegiatan Penyuluhan	4
5. Referensi.....	6

1. Capaian Pembelajaran
Peserta didik mampu melakukan penyuluhan antikorupsi dan cara-cara pembuatan media penyuluhan.
2. Bahan Kajian
 - a. Praktik penyuluhan antikorupsi.
 - b. Penanganan konflik yang muncul dalam penyuluhan.
 - c. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan penyuluhan.
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Peserta didik mampu memahami praktik penyuluhan antikorupsi.
 - b. Peserta didik mampu memahami penanganan konflik yang muncul dalam penyuluhan.
 - c. Peserta didik mampu mengetahui Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan penyuluhan.
4. Luaran
 - a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan praktik penyuluhan antikorupsi.
 - b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan penanganan konflik yang muncul dalam penyuluhan.
 - c. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan penyuluhan.

A. Penanganan Konflik yang Muncul dalam Penyuluhan

Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Konflik atau pertikaian dapat terjadi selama penyuluhan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Beberapa cara mengelola konflik salah satunya adalah dengan mediasi yaitu suatu komitmen dan tindakan yang dibangun secara bersama dalam menangani masalah.



Gambar 1

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/mengatasi-konflik-dalam-penyuluhan>

B. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam Kegiatan Penyuluhan


Aspek K3 untuk Penyuluhan Antikorupsi

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan keselamatan orang, mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan lingkungannya. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja. Dalam penyelenggaraan penyuluhan antikorupsi juga mempunyai potensi bahaya yang dapat menimbulkan dampak terhadap keselamatan dan kesehatan serta menimbulkan penyakit akibat penyelenggaraan penyuluhan tersebut.



Gambar 2

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/aspek-k3-untuk-penyuluhan-antikorupsi>



Gambar 3

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/aspek-k3-untuk-penyuluhan-antikorupsi>

5. Referensi

Aspek K3 untuk Penyuluhan Antikorupsi. (n.d.). Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id>

Mengatasi Konflik dalam Penyuluhan. (n.d.). Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/>

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Modul : 13



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian.....	3
3. Tujuan Pembelajaran.....	3
a. Peserta didik mampu memahami strategi dalam pemberantasan korupsi.	3
b. Peserta didik mampu memahami rencana menyusun rencana aksi.	3
c. Peserta didik mampu memahami praktik/implemen dari rencana aksi pemberantasan korupsi. 3	
d. Peserta didik mampu memahami kampanye sosial antikorupsi.	3
4. Luaran	3
A. Strategi dalam Pemberantasan Korupsi.....	4
B. Rencana Menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	4
C. Praktik/Implemen dari Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	5
D. Kampanye sosial antikorupsi	9
5. Referensi.....	11

1. Capaian Pembelajaran
Peserta didik mampu menyusun strategi dan rencana aksi pemberen
2. Bahan Kajian
 - a. Strategi dalam pemberantasan korupsi.
 - b. Rencana menyusun rencana aksi.
 - c. Praktik/implemen dari rencana aksi pemberantasan korupsi.
 - d. Kampanye sosial antikorupsi.
3. Tujuan Pembelajaran
 - a. Peserta didik mampu memahami strategi dalam pemberantasan korupsi.
 - b. Peserta didik mampu memahami rencana menyusun rencana aksi.
 - c. Peserta didik mampu memahami praktik/implemen dari rencana aksi pemberantasan korupsi.
 - d. Peserta didik mampu memahami kampanye sosial antikorupsi.
4. Luaran
 - a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan strategi dalam pemberantasan korupsi.
 - b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan rencana menyusun rencana aksi.
 - c. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan praktik/implemen dari rencana aksi pemberantasan korupsi.
 - d. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan kampanye sosial antikorupsi.
 - e. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan sosialisasi bersama tentang korupsi

A. Strategi dalam Pemberantasan Korupsi

Pasca-reformasi pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Berbagai upayaditempuh baik untukmencegah maupun untuk menindak tindak pidana korupsi secara serentakoleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ada enam (6) strategi nasional yang t elahdirumuskan, yaitu:

1. Pencegahan
2. Penegakan hukum
3. Harmoisasi peraturan perundang – undangan
4. Kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi.
5. Pendidkan budaya antikorupsi
6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebutke dalam 3 strategi berikut:

1. Strategi Represif
Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat.
2. Strategi Perbaikan Sistem
Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajiansistem, penataan layanan publik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, sertamendorong transparansi penyelenggara negara.

B. Rencana Menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Membuat rencana aksi adalah langkah awal yang mutlak dilakukan jika kita ingin turut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi. Rencana aksi bisa dimulai dari menentukan masalah korupsi yang ingin diselesaikan. Misalnya perbuatan ketidakjujuran akademik di kalangan siswa. Mulai dari rumusan masalah, kita tentukan aksinya dengan metode SMART.

Tiga Langkah Merancang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

1. Menentukan permasalahan korupsi yang menjadi dasar rencana aksi kita. Permasalahan ini kita sebut sebagai problem statement. Problem statement harus dibuat secara jelas dan menuliskanya ke dalam satu kalimat.
2. Menentukan strategi pemberantasan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Menjabarkan secara detail problem statement dan strateginya ke dalam sebuah rencana aksi dengan metode SMART.

SMART adalah metode yang digunakan untuk membantu kita menetapkan target dan tujuan suatu rencana aksi. Singkatan ini pertama kali digunakan dalam Management Review edisi November 1981 oleh George T. Doran.

C. Praktik/Implementasi dari Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini dengan menetapkan berbagai strategi nasional lebih-lebih di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010- 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012- 2025).

Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi (*geweten*). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi segenap masyarakat yang ada, antara lain pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan dengan menerapkan ajaran penyertaan pidana yang melahirkan pertanggungjawaban pidana yang adil dan berkepastian hukum.

Bentuk-bentuk kerugian keuangan negara antara lain dapat berupa: pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; hilangnya sumber atau kekayaan negara atau daerah yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif); penerimaan sumber atau kekayaan negara atau daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitasnya tidak sesuai); timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada; timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar dari yang seharusnya; hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku; dan hak negara atau daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Di era Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu Pertama dan kedua sudah banyak strategi dan rencana aksi nasional yang digulirkan. Sebenarnya keinginan kuat pemerintah itu atau political will ataupun written rule sudah begitu komprehensif. Hal itu dapat dilihat dari produk hukum Kepresidenan sebagai berikut:

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Pertama : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggaraan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungannya.

Ketiga : Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Keempat : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.

Kelima : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.

Keenam : Melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketujuh : Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.

Kedelapan : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Kesembilan: Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan

tanggungjawab masing-masing. **Kesepuluh** : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparaturnya untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.

Kesebelas : Khusus Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem E-procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan penyempurnaannya.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004- 2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata ke pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
 - d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
 - e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi
 - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Menteri negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara.

7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.

8. Menteri Negara Komunikasi dan menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

9. Jaksa Agung Republik Indonesia

a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.

b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.

c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.

b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.

c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi.

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata ke pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keduabelas: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

- b. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025¹⁷ Keberadaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. Melalui Inpres ini, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi CRAN-PK 2004-2009). Dokumen RAN-PK 2004-2009 menekankan kepada upaya pencegahan, penindakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara, serta pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN PK. Dengan demikian, RAN-PK diharapkan menjadi acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah.

D. Kampanye sosial antikorupsi

Kampanye didefinisikan dalam banyak cara oleh para teoretisi dan praktisi. Definisi ini berbeda berdasarkan tujuan umum atau spesifik yang diharapkan dari suatu kampanye, durasi kampanye, efek yang diharapkan, unit analisis dan lokus manfaat dari suatu kampanye, dan saluran komunikasi yang digunakan (Rogers & Storey, 1987). Paisley (1981) mencatat bahwa definisi kampanye menekankan baik pada (1) *tujuan*, maupun (2) *proses* dari kampanye.

Kampanye menampilkan berbagai maksud atau tujuan. Ia bisa ditujukan pada populasi di kota atau desa, laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak, di negara maju atau sedang berkembang. Kampanye berupaya untuk mempengaruhi individu-individu (lobi politik untuk mempengaruhi pemilihan anggota dewan atau pengambilan keputusan politik), kelompok sosial yang besar dan kecil (penerimaan fasilitas manufaktur yang kontroversial dalam suatu komunitas), dan seluruh warga masyarakat (kampanye keluarga berencana dan termasuk

kampanye antikorupsi).

Para perancang kampanye harus menyadari bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa itu korupsi dan bahayanya, melainkan juga mempengaruhi masyarakat untuk bertindak. Jadi, kampanye di sini harus dilihat sebagai proses komunikasi yang bersifat persuasif, tidak hanya informatif. Bahkan kampanye juga harus diarahkan untuk tujuan-tujuan yang lebih dari sekadar perubahan kognitif, tapi juga perubahan sikap dan perilaku terhadap korupsi.

Kalau aspek-aspek perubahan sikap dan perilaku ini dipertimbangkan dalam tujuan kampanye dan jika kampanye itu dilakukan secara komunikatif dan efektif dengan menggunakan media yang tepat, niscaya akan diperoleh beberapa manfaat dari kegiatan kampanye, antara lain:

Pertama, akan tergalang opini publik mengenai perlunya eliminasi korupsi secara sistematis dan integratif. *Kedua*, akan tergalang pula tuntutan dan tekanan dari masyarakat tentang perlunya upaya mengeliminasi korupsi dalam birokrasi.

Ketiga, akan menguat pula partisipasi masyarakat pengguna layanan publik dalam mengeliminasi korupsi.

Pada gilirannya, beberapa hasil nyata akan dirasakan langsung oleh masyarakat dari kegiatan kampanye ini. *Pertama*, terciptanya iklim yang kondusif bagi upaya eliminasi korupsi; *kedua*, terbentuknya tuntutan dan tekanan yang kuat dari masyarakat kepada pemerintah daerah dan parlemen di tingkat daerah untuk mengeliminasi korupsi; dan *ketiga*, terbentuknya saluran-saluran partisipasi masyarakat dalam mengeliminasi korupsi.

Faktor lain yang tidak bisa diabaikan dalam kegiatan kampanye antikorupsi adalah peran media yang bebas dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran. Dalam masyarakat terbuka, di mana pers bebas bersuara dan kebebasan berekspresi dijunjung tinggi, segala bentuk penyimpangan atau manipulasi akan mudah diekspos ke publik.

Para perancang kampanye harus mempertimbangkan potensi media massa, karena ia dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga masyarakat, untuk menstimulasi komunikasi antar pribadi, dan untuk mengajak warga yang lain agar bergabung di dalam program advokasi dan eliminasi korupsi.

Ada banyak media atau saluran komunikasi yang bisa digunakan untuk mengomunikasikan pesan-pesan kampanye. Menetapkan tujuan kampanye, memilih media, dan mengemas pesan yang tepat, serta menentukan khalayak yang dijadikan sasaran adalah tahapan penting yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program kampanye. Kemudian, setelah tujuan kampanye ditetapkan, barulah dipilih saluran media apa yang kira-kira sesuai dengan tujuan dan kondisi dimaksud. Faktor bahasa dan budaya juga harus dijadikan bahan pertimbangan dalam mengemas pesan kampanye.

Karena kegiatan kampanye publik ini harus bersifat informatif dan persuasif, di samping harus edukatif, tentu saja pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan saluran media kampanye dan khalayak sasaran yang dituju juga menjadi hal yang sangat penting. Karena itulah, kegiatan kampanye antikorupsi sebisa mungkin harus memanfaatkan segala bentuk media komunikasi yang bisa dengan mudah menjangkau warga masyarakat yang dijadikan khalayak sasaran. Tidak hanya media massa dalam pengertian konvensional seperti koran, majalah, radio atau televisi, tapi media yang lain seperti spanduk (kain rentang), stiker, selebaran atau brosur, dan *leaflet* juga bisa efektif dalam kegiatan kampanye yang ditujukan kepada khalayak sasaran yang luas.

5. Referensi

- Budiman, O. M. (2017). IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KELUARNYA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *ejournal.unsrat.ac.id*, 78-83.
- Ibrahim, I. S. (2004). Kampanye Publik tentang Antikorupsi. *Jurnal Komunikasi*, 343-345.
- Ladoika, S. (n.d.). *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from <https://www.academia.edu>
- Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluhan*. (n.d.). Retrieved from ACLC KPK: <https://acl.kpk.go.id>
- Tiga Langkah Merancang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi*. (n.d.). Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/tiga-langkah-merancang-rencana-aksi-pemberantasan-korupsi>

Pengantar : Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Kode Mata Kuliah : RMIIN 201
Tanggal Mulai : 12 Januari 2022

Laporan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi

Modul : 14



Aviliani Miftakhunajah
Mayadita Setia Hapsari

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta,
Yogyakarta, Indonesia

Daftar Isi

1. Capaian Pembelajaran	3
2. Bahan Kajian	3
3. Tujuan Pembelajaran	3
a. Peserta didik mampu memahami teknik penyusunan laporan kegiatan penyuluhan korupsi.	3
b. Peserta didik mampu memahami substansi laporan.	3
4. Luaran	3
A. Teknik Penyusunan Laporan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi	4
B. Subtansi laporan.....	5
5. Referensi	6

1. **Capaian Pembelajaran**
Peserta didik mampu menyusun laporan kegiatan penyuluhan antikorupsi.
2. **Bahan Kajian**
 - a. Teknik penyusunan laporan kegiatan penyuluhan antikorupsi.
 - b. Subtansi laporan.
3. **Tujuan Pembelajaran**
 - a. Peserta didik mampu memahami teknik penyusunan laporan kegiatan penyuluhan korupsi.
 - b. Peserta didik mampu memahami subtansi laporan.
4. **Luaran**
 - a. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan teknik penyusunan laporan kegiatan penyuluhan antikorupsi.
 - b. Peserta didik memiliki kompetensi dalam menjelaskan subtansi laporan.

A. Teknik Penyusunan Laporan Kegiatan Penyuluhan Antikorupsi

Setelah selesai melaksanakan penyuluhan, langkah selanjutnya adalah membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis. Pembuatan laporan kegiatan akan digunakan sebagai bukti tanggung jawab seorang penyuluh bahwa telah melaksanakan kegiatan sekaligus mendokumentasikan kegiatan.



Gambar 1

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/menyusun-laporan-kegiatan-penyuluhan>



Gambar 2

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/menyusun-laporan-kegiatan-penyuluhan>



Gambar 3

Sumber : <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/menyusun-laporan-kegiatan-penyuluhan>

B. Subtansi laporan

Dalam menyusun laporan penyuluhan perlu memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendahuluan , berisi tentang :

- Latar belakang kegiatan
- Dasar hukum kegiatan
- Maksud dan tujuan kegiatan
- Ruang lingkup

2. Isi laporan

- Jenis kegiatan
- Tempat dan waktu
- Petugas kegiatan
- Persiapan dan rencana kegiatan
- Peserta kegiatan
- Kesulitan dan hambatan
- Hasil kegiatan
- Kesimpulan dan saran

3. Penutup

Penutup dari isi laporan biasa dituliskan ucapan terima kasih kepada yang pemberi mandat sehingga sang penerima mandat dapat mengikuti kegiatan tersebut dan telah berlangsung dengan baik apa adanya.

5. Referensi

Menyusun Laporan Kegiatan Penyuluhan . (n.d.). Retrieved from ACLC KPK:
<https://aclc.kpk.go.id>